

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP
NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Putri Oktavia Marhaeny
NIM : 2017302110
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi diberi tanda citasi dan ditunjukkan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Putri Oktavia Marhaeny
NIM. 2017302110

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak di Pengadilan Agama Purwokerto Perspektif Kepastian Hukum

Yang disusun oleh **Putri Oktavia Marhaeny** (NIM. 2017302110) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III


Muli. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 17 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. I. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi
Lamp : 4 Eksemplar

Purwokerto, 17 Februari 2025
Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Putri Oktavia Marhaeny
NIM : 2017302110
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Purwokerto Perspektif Kepastian Hukum

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqasah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906200003 1 002

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP NAFKAH
ANAK DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

ABSTRAK

**Putri Oktavia Marhaeny
NIM. 2017302110**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pelaksanaan putusan terhadap nafkah anak yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) maka pihak Tergugat atau Mantan suami berkewajiban mematuhi dan melaksanakan pemenuhan biaya nafkah anak, sesuai dengan nominal penghukuman dan batas usia anak. Dengan demikian, Tergugat sudah menerima konsekuensi hukum atas amar putusan dan nafkah anak dapat terlealisasikan dengan sempurna. Akan tetapi, dari pelaksanaan putusan nafkah anak yang terjadi di masyarakat belum optimal ditemukan berbagai macam alasan dan rendahnya kesadaran hukum yang sangat mempengaruhi pihak Tergugat dalam melaksanakan amar putusan pengadilan. Karena itu, fokus penelitian ini yaitu bagaimana implementasi eksekusi putusan hakim terhadap nafkah anak di Pengadilan Agama Purwokerto dan bagaimana sistem eksekusi putusan nafkah anak perspektif kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan berlokasi di Pengadilan Agama Purwokerto. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan eksekusi hakim terhadap nafkah anak tidak dapat dipahami secara utuh oleh para pencari keadilan. Dari permasalahan yang ditemukan tiga kasus di Pengadilan Agama Purwokerto, dalam pelaksanaan putusan terdapat beberapa alasan Tergugat tidak secara sempurna melaksanakan tanggung jawabnya seperti mengesampingkan keadaan anak, dan hanya memikirkan kesenangan Tergugat. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran hukum, salah satu mantan suami mempunyai hubungan dengan pasangan lain akibatnya Tergugat lepas tanggung jawab dan tidak memikirkan anaknya lagi. Dengan demikian, pelaksanaan putusan nafkah anak tidak maksimal. Dari adanya sistem eksekusi nafkah anak yang berlaku di peradilan belum terlaksana dengan baik, karena nafkah anak yang bersifat periodik atau bertahap setiap bulan akan memungkinkan Tergugat melalaikan kewajibannya lagi setelah eksekusi putusan nafkah anak.

Kata Kunci: Eksekusi Putusan Hakim, Nafkah Anak, dan Kepastian Hukum

MOTTO

“Hukum bukanlah hukum jika melanggar keadilan abadi”

-Lydia Maria Child-

“Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa adanya tujuan dan arah perencanaan”

-John F. Kennedy-



PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih, skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya tercinta mamah dan papah dengan senantiasa selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan Putri tanpa menuntut hal apapun. Terimakasih mamah dan papah telah menjadi orang tua yang hebat, penuh kesabaran, rela berkorban dan berjuang dari Putri kecil sampai sekarang ini. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang yang sama tanpa membedakan baik untuk kaka ataupun adik.

Mungkin pencapaian ini belum sebanding dengan kerja keras mamah dan papah, tetapi berkat doa dan dukungan mamah dan papah Putri bisa berada dititik ini dengan mendapatkan gelar sarjananya. Putri hanya bisa berharap mamah dan papah selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup Putri. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi mamah dan papah.

I love you, you are the spirit of my life.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543/b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus, daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf lain adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	...`...`	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ا	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	kataba
2.	فَعَلَ	fa`ala

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	رَمَى	Ramā

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua (2) yaitu:

1. Ta marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasi adalah /t/
2. Ta marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
3. Apabila pada suatu kata yang diakhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raudah al-atfāl/Raudahtul atfāl
2.	طَلْحَةَ	Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	نَزَّلَ	Nazzala
2.	الْبِرُّ	Al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-jalālu

G. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif, perhatikan contoh berikut ini:

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	تَأْخُذُ	Ta'khuzu
2.	النَّوْءُ	An-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dikatakan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
2.	بِسْمِ اللَّهِ بِجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital ini digunakan seperti yang berlaku di EYD yaitu digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan aslinya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan:

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al- `ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
2.	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Purwokerto Perspektif Kepastian Hukum.” Dengan rasa syukur dan hormat saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto serta selaku Pembimbing Skripsi saya yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing saya dengan penuh kesabaran, memberikan masukan dan saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih bapak telah diberi kesempatan untuk menjadi dosen pembimbing saya;

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Koordinasi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Segenap Dosen Hukum Keluarga Islam terimakasih atas dedikasi dan motivasi selama perkuliahan sehingga menjadi panutan peneliti dalam hal keilmuan;
10. Kepada Staff Fakultas Syariah dan seluruh civitas Akademik Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Mochamad Chomari dan Ibu Sriyani yang telah membesarkan, merawat, dan mendidik saya sampai sejauh ini. Tiada kata ucapan selain kata terimakasih untuk mama dan papah atas segala pengorbanan, nasihat, dukungan, serta kasih sayang yang tiada henti. Selalu memberikan yang terbaik untuk putri kecilnya dan tidak menuntut apapun *i love you mom and dad, you are the spirit of my life;*
12. Kepada adikku Askhabil Rahmania Marhaeny, terimakasih yang selalu menjadi partner abadi, keberadaanmu membawa keceriaan dan penghibur dikala senang atau sedih. Tetap rukun dan membahagiakan mamah dan papah;
13. Sahabat terbaikku Annisa Setya Ningrum si paling random dalam segala hal, aku ucapkan terimakasih telah menjadi manusia terbaik yang selalu menemani, menghibur dikala senang maupun sedih, mendengarkan hal-hal apapun “Persambatan”. Terimakasih atas motivasinya dan berbagi cerita keluh

kesah selama ini, tanpa bantuan dan semangatmu takkan mungkin sampai dititik ini. Mari wujudkan wishlist impian kita;

14. Teman-teman seperjuangan HKI C Angkatan 2020, teman-teman KKN 53 Desa Karangdawa dan PPL Periode II Tahun 2023 PN Purwokerto yang saling mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian studi;
15. Terimakasih kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A, Bapak Drs. Juaini, S.H. Yang telah berkenan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto, serta para narasumber Bapak Drs. Fuad Amin, M.S.I dan Ibu Dra. Nailly Zubaidah, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang telah berkenan meluangkan waktunya;
16. Terimakasih kepada para pihak yang telah berkontribusi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Penulis berharap, dengan adanya skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif yaitu bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Mohon maaf apabila skripsi ini jauh dari kata sempurna dan hal-hal yang tidak berkenan dihati dalam proses berinteraksi dengan pihak-pihak terkait.

Purwokerto, 15 Februari 2025



Putri Oktavia Marhaeny
NIM. 2017302110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP	
NAFKAH ANAK DAN TEORI KEPASTIAN HUKUM.....	20
A. Eksekusi Putusan Pengadilan	20
1. Pengertian Eksekusi	20
2. Dasar Hukum Eksekusi	23
3. Jenis-Jenis Eksekusi	25
4. Asas-Asas Eksekusi	29
B. Nafkah Anak	34
1. Pengertian Nafkah Anak	34
2. Dasar Hukum Nafkah Anak	37
3. Syarat Wajib Nafkah Anak	42
4. Jenis dan Kadar Nafkah Anak	43
5. Batas Usia Pemenuhan Nafkah Anak	47
C. Teori Kepastian Hukum	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
D. Sumber Data Penelitian	54
E. Subjek dan Objek Penelitian	55
F. Metode Pengumpulan Data	56
G. Metode Analisis Data	58

BAB IV PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP	
NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
1. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto	61
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto.....	63
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto	65
B. Implementasi Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Di	
Pengadilan Agama Purwokerto	68
C. Sistem Eksekusi Putusan Nafkah Anak Perspektif Kepastian Hukum	76
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A

Tabel 4.2 : Komponen Panjar Biaya Perkara Sita Jaminan/Sita

Eksekusi/Sita *Revendicatoir*/Sita Marital/Pengangkatan Sita
pada Pengadilan Agama Purwokerto



DAFTAR SINGKATAN



The watermark logo is circular with a yellow border and a light green background. It features a white stylized figure with wings, resembling a prophet or a scholar, standing on an open book. The name 'SAIFUDDIN ZUHRI' is written in white capital letters across the bottom of the circle.

HKI	:	Hukum Keluarga Islam
PTA	:	Pengadilan Tinggi Agama
MA	:	Mahkamah Agung
HIR	:	Herzien Indonesis Reglement
RBg	:	Rechtsreglement Buitengewesten
Rv	:	Reglement of de Rechtsvordering
Q.S	:	Qur'an Surah
SWT	:	Subhanahu wa ta'ala
RI	:	Republik Indonesia
KUA	:	Kantor Urusan Agama
PERMA	:	Peraturan Mahkamah Agung
UU	:	Undang-Undang
KHI	:	Kompilasi Hukum Islam
DEPAG	:	Departemen Agama
MUI	:	Majelis Ulama Indonesia
Ormas Islam	:	Organisasi Kemasyarakatan Islam
SEMA	:	Surat Edaran Mahkamah Agung
SDM	:	Sumber Daya Manusia

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Observasi
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor:
2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt, Nomor: 2507/
Pdt.G/2022/PA.Pwt dan Nomor: 1691/Pdt.G/2023/PA.Pwt
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan rumah tangga pasangan suami istri pada dasarnya untuk mengharapkan kehidupan yang harmonis, indah, dan mencapai keluarga yang sejahtera. Namun juga tidak terlepas dari berbagai masalah yang sering dihadapinya. Apabila diantara suami istri tidak dapat mempertahankan kepercayaannya lagi demi keutuhan dan kelangsungan rumah tangganya akibatnya, akan terjadi perkecokan yang berkelanjutan. Pertahanan dari rumah tangganya semakin hari semakin rapuh sehingga masalah yang dihadapinya tidak kunjung selesai. Dengan demikian pada akhirnya, mereka terpaksa merelakan rumah tangganya yang berantakan dan berujung pada putusnya perkawinan karena perceraian.¹

Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah hukum yang dibawa ke pengadilan dalam bentuk kasus hak asuh anak. Apabila tidak dapat diselesaikan secara damai melalui prosedur mediasi, maka pada akhirnya harus ditempuh penyelesaian melalui jalur litigasi dengan putusan pengadilan.

Pengadilan agama merupakan lembaga yang mengeluarkan produk hukum berupa putusan, penetapan, maupun akta perdamaian. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah

¹ Dahwadin, dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 11 No. 1, (Juni 2020), hlm. 88-89.

menjelaskan seluruh tugas dan kewenangan terkait peradilan agama itu sendiri. Putusan pengadilan atau putusan hakim merupakan hasil akhir (*output*) dari serangkaian proses pemeriksaan perkara di pengadilan yang kehadirannya sangat diharapkan bagi pihak berperkara, sebab adanya putusan tersebut menciptakan keadilan dan kepastian hukum.²

Pengadilan agama akan memutuskan dan menetapkan dalam amar putusan terhadap tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Dampak ketika terjadi sebuah perceraian selain terhadap kedua pasangan suami istri, juga sangat berdampak terhadap anak-anak mereka yaitu biaya pemenuhan nafkah anak. Pelaksanaan terhadap biaya nafkah anak dilakukan setelah putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), dengan tertuliskan nominal penghukuman hingga batas usia anak dewasa atau setidaknya usia anak 21 (Dua puluh satu) tahun.

Dijelaskan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Akan tetapi, fakta permasalahan yang terjadi di masyarakat terhadap amar putusan nafkah anak pasca perceraian sampai saat ini masih menjadi masalah krusial. Pihak yang dikalahkan (Tergugat/Mantan suami) dengan kesadaran hukum tidak melaksanakan atau mentaati isi putusan majelis hakim sesuai dengan nominal maupun batas usia anak,

² M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Cetakan I (Jakarta: Pranadamedia Group, 2018), hlm. 35.

sebagaimana tercantum dalam amar putusan pengadilan agama mengenai biaya nafkah anak berbentuk perintah/menghukum tergugat (Mantan suami/ayah) untuk membayar sejumlah uang sekian rupiah sebagai biaya nafkah anak setiap bulan hingga anak berusia 21(Dua puluh satu) tahun atau sudah kawin.³

Sebagaimana termaktub Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan akibat hukum terjadinya perceraian bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan peraturan diatas, jika dilihat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka pihak yang dikalahkan (Tergugat/Ayah) berkewajiban mematuhi dan melaksanakan pemenuhan biaya nafkah anak. Putusan yang sudah tetap dan telah disesuaikan berdasarkan kesanggupan mantan suami ketika hakim mengadili putusan terhadap nafkah anak, tentunya pihak tergugat sudah menerima konsekuensi hukum. Dengan demikian, putusan terhadap biaya nafkah anak dapat terealisasikan dengan sempurna. Sebaliknya jika terjadi kesenjangan dari pihak yang terkalahkan tidak mau menjalankan putusan dan tidak mau memenuhi kepentingan

³ Nia Januari, "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia", *Jurnal Mahasiswa Humanis* Vol. 3 No. 3, (September 2020), hlm. 122-123.

pihak yang dimenangkan (Penggugat/mantan istri) dan anak-anak mereka, maka akan membawa dampak negatif pada kehidupan sosial serta tumbuh kembang anak.

Beberapa penelitian mengungkap pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian sering bergantung dengan siapa pengasuh anak tersebut berada. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Eli Triana Melia⁴ mengungkap bahwa dalam kasus perceraian ibu lebih banyak menanggung biaya hidup anak ketika anaknya tinggal atau ikut bersamanya. Ayah yang seharusnya membiayai kebutuhan anaknya akan tetapi setelah bercerai ayah lepas tanggung jawabnya. Dan menyerahkan semua urusan pada masing-masing pihak. Dari problem penelitian ini mantan suami melalaikan kewajibannya sehingga hak anak tidak dapat terealisasikan dengan sempurna. Terhadap kondisi ini tentu mantan istri akan bekerja keras sebagai *single mother* atau *single parent* dalam merawat dan membiayai kebutuhan sehari-hari anak.

Konsideransi Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kemudian menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

⁴ Eli Triana Melia, "Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara", *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada dasarnya putusan biaya nafkah anak pelaksanaannya tidak bersifat satu kali atau beberapa kali saja, dan bulan selanjutnya lepas dari tanggung jawabnya. Akan tetapi pelaksanaan putusan biaya nafkah anak bertahap, berulang-ulang, periodik setiap bulan hingga usia anak dewasa yaitu berusia 21 (Dua puluh satu) tahun.

Dengan demikian, sangat rentan jika angka perceraian di pengadilan agama masih tinggi tentu dikhawatirkan pula mempengaruhi pelaksanaan putusan jika tidak dijalankan secara bijak. Seperti yang penulis temukan di Pengadilan Agama Purwokerto mengalami peningkatan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun 2021-2024 setidaknya ada 10.624 perkara yang dikategorikan cerai talak ataupun cerai gugat, dengan berbagai macam faktor perceraian.

Dalam pelaksanaan terhadap nafkah anak juga sangat bertolak belakang, berbagai macam alasan dan kesadaran hukum masyarakat yang sangat mempengaruhi pihak tergugat/mantan suami dalam melaksanakan amar putusan pengadilan, praktik yang sering ditemukan adanya klausa “Memaklumi” atas kelalaian nafkah anak sangatlah wajar.

Perkara yang penulis temukan di Pengadilan Agama atas ketidak terlaksananya pemenuhan biaya nafkah anak Dalam putusan nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt bahwa, Tergugat jarang memberi nafkah, lalai

akan tanggung jawabnya karena tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan memakai narkoba. Sedangkan kebutuhan anak terus bertambah seiring jalannya waktu dan pihak penggugat/mantan istri harus memikul biaya 2 orang anak. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan pekerjaan tergugat sebagai konselor.

Dalam putusan nomor 2507/Pdt.G/2022/PA.Pwt bahwa, Tergugat sibuk dengan pekerjaannya sebagai staff di kantor notaris dan PPAT di Cilacap sehingga tidak bisa memperhatikan keadaan anak.

Dalam putusan nomor 1691/Pdt.G/2023/PA.Pwt bahwa, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sampai menginap di Hotel Grand Kanaya, pekerjaan tergugat sebagai buruh.

Apakah dalam kondisi demikian, pihak tergugat dengan mudahnya mengesampingkan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah meskipun kategori pekerjaan tergugat terbilang mapan dan gaji pasti cukup untuk kebutuhan anak-anak mereka. Dengan demikian hakim harus mampu menciptakan kemaslahatan terhadap semua pihak yang berperkara.

Melalui undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 55 ayat (1) sebagaimana dijelaskan bahwa, dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan, bahwa ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan undang-undang diatas, pengadilan perlu menekankan pelaksanaan nafkah anak apabila pihak tergugat/mantan suami tidak melaksanakan lagi pada jangka berikutnya. Sejatinya dalam membentuk aturan hukum, juga membentuk pondasi asas yang utama dengan perlu memperhatikan kejelasan terhadap peraturan hukum, yakni kepastian hukum seperti yang pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Radbruch.⁵

Sebagai unsur utama, mantan istri sangat berperan penting apabila putusan nafkah anak tidak dilaksanakan kembali dan perlu adanya upaya lebih lanjut untuk menjamin hak-hak anak. Terhadap kondisi tersebut apabila putusan terhadap nafkah anak tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka mantan istri dapat melakukan pelaksanaan putusan secara paksa atau lazim disebut sebagai eksekusi, agar kebutuhan anak terpenuhi karena pemenuhan nafkah anak terus berjalan dalam range setiap bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dikaji secara mendalam terhadap implementasi pelaksanaan putusan hakim terhadap nafkah anak, diharapkan dapat memperjelas jawaban terhadap permasalahan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak di Pengadilan Agama Purwokerto Perspektif Kepastian Hukum.”

⁵ Mario Julyanto dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 1, (Juli 2019), hlm. 15.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menjelaskan arti sebuah variabel atau konsep secara jelas, spesifik dan mudah dipahami dalam mendefinisikan suatu penelitian sehingga dapat diukur secara akurat. Sesuai dengan apa yang diteliti pada penelitian kali ini, maka dapat diterapkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Eksekusi

Kata eksekusi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Executie* yang dimaknai sebagai menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan putusan dan lazim disebut (*Tenuitvoer legging van vonnissen*). Pemaknaan istilah eksekusi dibidang perkara perdata kerap mengakibatkan pemahaman yang berbeda-beda. Seperti pendapat R. Subekti mengemukakan bahwa, eksekusi adalah sebagai upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan.⁶

Akan tetapi, dalam penelitian ini eksekusi yang dimaksud adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*Condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa oleh karena pihak yang

⁶ Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*, Cet. I. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020), hlm. 62.

kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan.⁷

2. Putusan Hakim

Putusan hakim atau yang biasa diistilahkan dengan putusan pengadilan ialah putusan akhir atau akta penutup dari suatu perkara yang disidangkan oleh hakim pengadilan agama ataupun hakim pengadilan negeri. Putusan hakim dapat berbentuk tertulis maupun lisan tergantung pada jenis dan tingkat peradilan.⁸ Baik dalam perkara pidana ataupun perdata setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang disajikan selama proses persidangan. Dengan demikian putusan ini menunjukkan adanya hubungan antara kekuatan hukum dan para pihak. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan putusan hakim adalah pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak. Sifat dari putusan ini bersifat *condemnatoir* (Menghukum).

3. Nafkah Anak

Berasal dari penggabungan kata nafkah dan anak. Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *An-nafaqah* yang berarti biaya, belanja, dan pengeluaran uang. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada

⁷ Warsito Kasim, "Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap", *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi* Vol. 3 No. 1, (2020), hlm. 53-54.

⁸ Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", *Lex Cremen* Vol. V No. 2, (Februari 2016), hlm. 82-83.

anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Sedangkan anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan.⁹ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan nafkah anak adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Nafkah anak menjadi bentuk tanggung jawab orang tua karena adanya ikatan perkawinan dan setelah perceraian pun nafkah anak tetap dilaksanakan kepada salah satu dari orang tuanya yang ditetapkan untuk pemenuhan nafkah anak.

4. Kepastian Hukum

Kepastian berarti “Ketetapan” sedangkan hukum “Peraturan” menggabungkan kata “Kepastian” dan “Hukum”, menjadi suatu kepastian hukum yang diartikan sebagai sistem hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Menurut Soedikno Mertokusumo mengatakan bahwa salah satu syarat penegakan hukum adalah memiliki kepastian hukum.

Dalam gagasannya mengatakan, “Perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan

⁹ Eni Putri Sari, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Tulo Kabupaten Seluma Perspektif Kepastian Hukum Islam”, *Qiyas* Vol. 7 No. 1, (April 2020), hlm. 20.

tertentu.”¹⁰ Adapun hal yang mendasari adanya pemaknaan dari kepastian hukum seperti pendapat dari Gustav Radbruch, yaitu: “Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”¹¹

Dengan demikian, dalam penelitian ini yang dimaksud kepastian hukum adalah suatu tatanan hukum yang dibuat dan diterbitkan secara pasti. Kepastian hukum merujuk pada kedudukan sebagai suatu nilai yang wajib ada ketika membuat dan menetapkan sebuah hukum. Sehingga dapat terciptanya hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara yang tertib.¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian tentang “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Purwokerto Perspektif Kepastian Hukum” adalah sebagai berikut:

¹⁰ Zulfahmi Nur, “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syātibī)”, *Misykat Al- Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Vol. 6 No. 2, (2023), hlm. 255.

¹¹ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal* Vol. 6 No. 2, (Desember 2023), hlm. 558

¹² Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4 No. 2, (Desember 2021), hlm. 59-62.

1. Bagaimana implementasi eksekusi putusan hakim terhadap nafkah anak di Pengadilan Agama Purwokerto?
2. Bagaimana sistem eksekusi putusan nafkah anak perspektif kepastian hukum?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan dibalik penelitian ini harus mengacu dengan fokus permasalahan yang telah dirinci dalam fokus penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian tersebut penulis membuat tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi eksekusi putusan hakim terhadap nafkah anak di Pengadilan Agama Purwokerto.
2. Untuk menjelaskan bagaimana sistem eksekusi putusan nafkah anak perspektif kepastian hukum.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Purwokerto Perspektif Kepastian Hukum.” Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan memuat kontribusi yang nantinya dapat memberi manfaat serta dapat memuat kegunaan dari hasil penelitian yang dilakukan, yang mana hal itu dapat memperlihatkan bahwa penelitian tersebut bernilai, baik secara teoritis maupun secara praktis seperti kegunaan bagi penulis itu sendiri, instansi,

dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian merupakan efek dari tercapainya tujuan atau kegunaan harus realitas, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi masyarakat secara umum dan khususnya para akademisi dan praktisi bidang hukum, terutama akademisi dan praktisi bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) untuk menjadi bahan acuan melakukan penelitian lanjutan tentang pelaksanaan eksekusi biaya nafkah anak.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi peradilan di tingkat pertama yaitu pengadilan agama dan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai *Judex factie* dan Mahkamah Agung (MA) sebagai *Judex juris* yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan perkara.

b. Untuk masyarakat, diharapkan bahwa dengan dilakukannya penelitian ini akan memberikan informasi terkait eksekusi terhadap biaya nafkah anak, sebagai pertimbangan jika tergugat atau mantan suami tidak mau menjalankan amar putusan pengadilan.

c. Penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai salah satu rujukan dan bahan masukan terkait pembahasan eksekusi biaya nafkah anak.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka (studi literatur) adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yakni menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Maka dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi karya Dian Kurniasari yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)”.¹³

Penelitian ini berfokus terhadap pertimbangan hakim ketika menentukan nominal nafkah anak dalam perkara perceraian yang telah disesuaikan dengan kemampuan suami dan pelaksanaan putusan berpedoman pada undang-undang perkawinan pada Pasal 41 dan Pasal 156. Keterkaitan dengan penulis yaitu sama-sama membahas putusan hakim terhadap nafkah anak pasca perceraian. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih berfokus terhadap pertimbangan hakim dalam menentukan nominal nafkah

¹³ Dian Kurniasari, “Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)”, *Skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022).

anak, sedangkan penelitian yang penulis tulis lebih fokus pada pelaksanaan eksekusi terhadap putusan nafkah anak.

Kedua, skripsi karya Ahad Ridho Hadianto yang berjudul “*Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS)*”.¹⁴

Penelitian ini berfokus pada putusan perdata gugatan dalam mengabulkan gugatan penggugat mengenai nafkah anak yang dilimpahkan kepada tergugat (ayah) dengan mempertimbangkan fakta hukum dan bukti dalam persidangan sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun hukum Islam. Dalam putusan nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sedangkan putusan nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Keterkaitan dengan penulis yaitu sama-sama membahas nafkah anak. Sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis fokus pada pelaksanaan eksekusi terhadap putusan nafkah anak.

Ketiga, skripsi karya Erfandha Warasshandy yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Atas Hak Nafkah*”.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada peran aparat penegak hukum ketika memberikan perlindungan terhadap hak nafkah akibat perceraian.

Masih awamnya masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sesuai isi

¹⁴ Ahad Ridho Hadianto, “Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS)”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹⁵ Erfandha Warasshandy, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Atas Hak Nafkah”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

putusan bahkan pemegang hak asuh anak tidak terkontrol, hal ini tentu belum menjamin pemenuhan hak-hak anak. Keterkaitan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah tentang hak nafkah akibat perceraian dan perlindungan hukum. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu fokus pada pelaksanaan eksekusi terhadap putusan nafkah anak.

Keempat, Artikel dalam Jurnal Of Social Science Research yang ditulis oleh Arwin Dunggjo dkk dengan judul “*Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo*”.¹⁶ Penelitian ilmiah ini berfokus pada sistem pengaturan yang variatif dalam melaksanakan putusan nafkah anak, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Hal ini memastikan konsistensi dalam penerapan hukum maupun dari penegak hukum di pengadilan agama. Keterkaitan karya ilmiah ini terhadap penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan agama. Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih fokus pada pelaksanaan eksekusi terhadap putusan nafkah anak.

Kelima, Artikel dalam Jurnal Jotika Research in Business Law yang ditulis oleh Muhammad Azani dkk dengan judul “*Pelaksanaan*

¹⁶ Arwin Dunggjo, Nur Mohamad Kasim, dan Dolot Alhasni Bakung, “Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo”, *Journal Of Social Science Research* Vol.3 No. 2, (2023), hlm. 4712-4722.

Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru".¹⁷ Penelitian ilmiah ini berfokus pada hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang tidak dipatuhi oleh mantan suami (ayah anak) dalam melaksanakan kewajibannya setelah perceraian, serta upaya yang dilakukan mantan istri terhadap mantan suami yang terbukti melalaikan putusan tersebut. Keterkaitan karya ilmiah ini dengan skripsi penulis yakni sama-sama membahas mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dalam pemenuhan hak nafkah anak. Sedangkan untuk perbedaannya adalah penulis lebih fokus pada pelaksanaan eksekusi terhadap putusan nafkah anak.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penulis, penelitian ini membahas mengenai implementasi eksekusi putusan hakim terhadap nafkah anak dan ditinjau menggunakan perspektif kepastian hukum. Dengan fokus penelitian pada pelaksanaan eksekusi terhadap nafkah anak yang masih menjadi urgensi dan kompleksitas dalam range dilaksanakan setiap bulan dengan dihadapkan eksekusi sekali selesai.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya diuraikan dalam beberapa bab yang sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan pengantar dari penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, kemudian

¹⁷ Muhammad Azani dan Cysillia Anggraini Novalis, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru", *Jotika Research in Business Law* Vol. 1 No. 2, (Juli 2022), hlm. 46-59.

disusunlah rumusan masalah, tujuan penelitian, sehingga mencapai manfaat penelitian, terdapat kajian pustaka guna menelaah penelitian terdahulu, ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, mengkaji secara teoritis tentang tinjauan umum pelaksanaan eksekusi terhadap nafkah anak dan teori kepastian hukum, yaitu pengertian eksekusi, dasar hukumnya, jenis-jenisnya, dan asas-asas pelaksanaannya. Konsep umum tentang nafkah anak, dasar hukum, syarat wajib, jenis dan kadar nafkah anak serta batas usia pemenuhan nafkah anak. Dan teori kepastian hukum.

Bab III Metode Penelitian, sebuah langkah yang dilakukan oleh penulis dalam rangka untuk menghimpun data atau informasi. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dimana pada bab ini akan diuraikan secara jelas deskripsi hasil penelitian, diolah, dianalisis dan diklarifikasikan untuk menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap nafkah anak di Pengadilan Agama Purwokerto perspektif kepastian hukum.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan diambil dari hasil analisis dan penafsiran data yang diperoleh dari

penelitian kemudian dijelaskan secara singkat. Kemudian saran sebagai bahan pertimbangan dan memberikan masukan pada hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN EKSEKUSI

TERHADAP NAFKAH ANAK DAN TEORI KEPASTIAN HUKUM

A. Eksekusi Putusan Pengadilan

1. Pengertian Eksekusi

Kata eksekusi dalam bahasa Belanda berasal dari kata *Executie* yang dimaknai sebagai menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan putusan dan lazim disebut (*Tenuitvoer legging van vonnissen*). Sedangkan eksekusi berasal dari kata *execute* dalam bahasa Inggris memiliki arti melaksanakan, bertindak sesuai dengan undang-undang.

Pengertian eksekusi secara terminologi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Pemaknaan istilah eksekusi dibidang perkara perdata kerap mengakibatkan pemahaman yang berbeda-beda. Secara spesifik belum ditemukan pengertian eksekusi, namun istilah eksekusi berasal dari Bab kesepuluh bagian keempat HIR atau bagian keempat RBg yang berasal dari kalimat (*Tenuitvoer legging van vonnissen*).¹⁸ Beberapa pendapat para ahli mendefinisikan eksekusi secara berbeda-beda, sebagai berikut:

1. Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi diartikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah

¹⁸ Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*, Cet. I. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020), hlm. 60-61.

dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.¹⁹

2. Menurut R. Soepomo, eksekusi merupakan hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang ditentukan.²⁰

3. Menurut R. Subekti, mendefinisikan eksekusi sebagai bentuk upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan.²¹

Dalam praktik pengadilan pada umumnya, eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang memuat perintah pengadilan atau bersifat *condemnatoir* (Menghukum) untuk pihak yang kalah. Sebuah putusan dapat dikatakan *inkracht* atau hukum tetap jika putusan tersebut sudah diterima oleh semua pihak, tidak dilakukannya upaya hukum dalam jangka waktu tertentu oleh para pihak atau salah satu pihak yang

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 5-6.

²⁰ Azies Bauw, "Eksekusi Terhadap Benda Tidak Bergerak Sebagai Jaminan Akibat Debitur Yang Melakukan Wanprestasi", *Legal Pluralism* Vol. 4 No. 1, (Januari 2024), hlm. 111.

²¹ Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*, Cet. I. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020), hlm. 62.

berperkara. Dan pengadilan tingkat terakhir sudah memutuskan perkara tersebut atau biasa disebut dengan kasasi.²²

Dengan kata lain, eksekusi dapat diartikan sebagai rangkaian proses akhir dari perkara perdata untuk suatu putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang yang harus dipenuhi sebagai akibat dilakukannya suatu pelanggaran hukum yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat atau termohon. Putusan merupakan hasil dari pemeriksaan perkara, tetapi bukan akhir dari persoalan dan masalah.

Sebuah putusan haruslah dijalankan, apabila tidak dilaksanakan maka putusan tidak ada artinya. Oleh sebab itu, kekuatan eksekutorial melekat dalam suatu putusan hakim yakni sebuah kekuatan yang sifatnya memaksa supaya apa yang ada dalam amar putusan itu dilaksanakan. Kekuatan eksekutorial dalam sebuah putusan terdapat pada bagian atas putusan menyatakan, “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila rumusan ini tidak tercantum dalam putusan pengadilan, putusan tersebut dapat dianggap batal secara hukum. Dengan kata lain, putusan yang tidak diakui keabsahannya maka putusan itu tidak dapat memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak bisa dilakukannya eksekusi.

²² Moh. Imam Mutaqin, “Analisis Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Tentang Hadhanah Dalam Perkara Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds”, *Skripsi* (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020).

Dari berbagai uraian tentang pengertian eksekusi diatas secara sederhana, yang dimaksud dengan eksekusi adalah pihak yang kalah dalam perkara harus melaksanakan prestasi yang tercantum dalam putusan hakim. Prestasi ini adalah kewajiban pihak yang kalah untuk menerapkan putusan hakim sesuai dengan bunyi putusan. Eksekusi dilakukan atas perintah yang ditulis dalam bentuk surat penetapan oleh ketua pengadilan, dan eksekusi dilakukan secara nyata oleh jurusita atau panitera sesuai dengan perintah ketua pengadilan.²³

2. Dasar Hukum Eksekusi

Pada dasarnya eksekusi didefinisikan sebagai keseluruhan proses hukum acara perdata lengkap yang dilakukan oleh pengadilan secara paksa terhadap para pihak yang kalah atau termohon dalam perkara sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku.²⁴ Secara umum dari pelaksanaan tata tertib beracara yang tercantum dalam HIR dan RBg termasuk eksekusi. Namun saat ini tidak semua ketentuan HIR efektif.

Sebagaimana yang menjadi dasar hukum pelaksanaan eksekusi, diatur dalam berbagai ketentuan, termaktub dalam Pasal 195 ayat HIR/Pasal 207 RBg menyatakan bahwa, “Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri atau agama, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri atau agama, adalah atas

²³ Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*, Cet. I. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020), hlm. 60.

²⁴ Geofanny M.C. Runtu, Deasy Soekromo, dan Victor D.D. Kasenda, “Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* Vol. 12 No. 4, (Mei 2024), hlm. 3.

perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri atau agama yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur pasal-pasal HIR.”²⁵

Pasal 196 HIR/208 RBg selanjutnya menyatakan bahwa, “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar putusan pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri atau agama untuk menjalankan putusan pengadilan itu.”²⁶

Ketua pengadilan kemudian memanggil pihak yang kalah dalam perkara dan memberi mereka peringatan (*Aanmaning*), yang berarti mereka harus menjalankan amar putusan dalam waktu paling lama 8 (Delapan) hari. Akan tetapi, pembahasan mengenai dasar hukum dalam praktek pengadilan tidak terlepas dari aturan lain dalam asas-asas hukum.

Mahkamah Agung menerbitkan instrumen hukum dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan anak terhadap barang-barang yang dimiliki suami bisa diajukan sita agar nafkah istri dan anak dapat terjamin, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

²⁵ Warsito Kasim, “Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”, *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi* Vol. 3 No. 1 (2020), hlm. 53.

²⁶ Adinda Maretsyah Purba dan Fauziah Lubis, “Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata”, *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* Vol. 6 No. 3 (Agustus 2024), hlm. 214.

Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 1 Hukum Perkawinan huruf (a) berbunyi, “Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.”²⁷

3. Jenis-Jenis Eksekusi

Eksekusi harus dilaksanakan jika dalam suatu perkara pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusannya secara sukarela, maka baru dilakukan. Pelaksanaan hanya dapat dimulai jika pihak yang menang mengajukan permohonan kepada pengadilan yang menangani kasus tersebut.²⁸

Menurut Sudikno Mertokusomo, S.H mengemukakan ada tiga jenis penegakan, yaitu:

²⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf c poin 1 Hukum Perkawinan tentang Rumusan Hukum Kamar Agama.

²⁸ Muhammad Fadhilah, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Riil Dalam Putusan Peradilan Perdata”, *Journal Of Law* Vol. 7 No. 1, (2020), hlm. 4.

- 1) Eksekusi pembayaran sejumlah uang, dimana penegakan putusan ini mewajibkan pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang. Pada Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg;
- 2) Eksekusi melakukan suatu perbuatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg;
- 3) Eksekusi Riil, dalam praktek banyak dilakukan tetapi tidak diatur dalam HIR;

Sedangkan dalam praktek peradilannya dikenal ada dua jenis eksekusi, sebagai berikut:

- 1) Eksekusi Riil atau nyata

Merupakan jenis putusan yang prestasinya secara nyata dan langsung dilaksanakan sesuai dengan hukuman yang diberikan dalam amar putusan. Contoh eksekusi riil, seperti memberikan barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, pemberhentian melakukan perbuatan tertentu dan yang lainnya tanpa memerlukan lelang.

Hal ini sejalan dengan pendapat Djazuli Bachar yang menyatakan bahwa, eksekusi riil mencakup eksekusi langsung terhadap penyerahan berupa barang atau suatu prestasi tanpa melalui pelelangan dan yang lain berupa pembayaran sejumlah uang.²⁹

²⁹ Adityo Wahyu Wikanto, Safrudin Yudowibowo, dan Harjono, "Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah", *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 2, (2014), hlm. 4.

Pasal 1033 Rv mengatur mengenai bagaimana tatacara dilakukannya eksekusi riil, sejalan dengan putusan pengadilan yang memuat asas pengosongan, jika tidak dilakukannya putusan secara sukarela oleh pihak yang dihukum agar mengosongkan benda maka dapat dilakukan upaya hukum sebagai berikut:

- a. Surat eksekusi atau pengosongan dikeluarkan oleh ketua pengadilan.
- b. Pelaksanaan eksekusi diserahkan kepada jurusita atas perintah ketua pengadilan.
- c. Upaya pengosongan ini meliputi si terhukum, keluarga dan barang-barangnya.
- d. Saat melakukan eksekusi, kekuatan umum seperti polisi dan militer dapat membantu jika diperlukan.³⁰

2) Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Merupakan eksekusi yang dilakukan untuk menghukum seseorang yang menolak secara sukarela memenuhi isi putusan sehingga dihukum guna membayar uang dalam jumlah tertentu. Hal ini bertolak belakang dengan eksekusi riil, dimana barang yang dimiliki oleh orang yang dikalahkan dilelang sampai jumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan putusan hakim ditambah dengan seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan putusan tersebut. Kemudian dibayarkanlah kepada pihak penggugat

³⁰ Retno Wulansari, "Eksekusi Putusan Terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Jurnal Yuridis* Vol. 2 No. 1, (Juni 2015), hlm. 84.

(Kreditur) dari hasil lelang itu sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum dalam amar putusan.³¹

Secara sederhana, tata cara eksekusi pembayaran sejumlah uang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan, ketika pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan hakim dengan suka rela supaya putusan itu dijalankan atau dilaksanakan;
- b. Dari permohonan yang diajukan oleh pemohon kemudian akan dipanggil pihak yang kalah oleh ketua pengadilan guna memberikan teguran atau *aanmaning* supaya ia dalam jangka waktu delapan hari untuk melaksanakan isi putusan;
- c. Ketua pengadilan dapat memberikan perintah penetapan karena jabatannya untuk menyita barang bergerak jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan hakim. Jika perintah ini tidak cukup, barang tetap disita sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam putusan hakim. Ini adalah situasi yang disebutkan sita eksekusi, yang berarti sita yang didasarkan pada titel eksekutorial “Demi keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.” Dalam proses penyitaan eksekusi dilaksanakan oleh panitera atau panitera

³¹ Lilis Setyo Rini, “Upaya Perlawanan Hukum Terhadap Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Dalam Perkara Perdata”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

pengganti dengan dua orang saksi kemudian memberi tanda tangan pada berita acara sita eksekusi;

- d. Eksekusi dianggap selesai jika eksekusi dilaksanakan sesuai dengan putusan hakim atau jika nilai sita sesuai dengan putusan hakim. Eksekusi juga dapat dilakukan pada barang atau benda yang disita tersebut.³²

4. Asas-Asas Eksekusi

Sebelum pelaksanaan eksekusi, maka alangkah baiknya perlu memperhatikan asas-asas yang terkandung pada eksekusi. Tentunya dapat membentuk suatu pemahaman terhadap ruang lingkup eksekusi dalam menyelesaikan masalah-masalah eksekusi perdata yang dikuasai oleh para praktisi hukum, karena pelaksanaannya dilakukan secara paksa melalui pengadilan.³³

Pokok utama dari eksekusi yaitu apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) artinya para pihak tidak mengajukan banding, kasasi, ataupun verzet (Perlawanan). Sebagaimana dalam asas-asas eksekusi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan putusan yang telah *inkracht van gewijsde*

Dasar dari pelaksanaan eksekusi putusan adalah berkekuatan hukum tetap dan pasti menghukum pihak yang dikalahkan,

³² Geofanny, dkk. "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* Vol. 12 No. 4 (Mei 2024), hlm. 4-7.

³³ Ralang Hartati dan Syafrida, "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata", *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 12 No. 1, (2021), hlm. 92-95.

kecuali mengajukan gugatan baru. Adapun bentuk putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap meliputi:

- 1) Putusan pengadilan tingkat awal atau pertama yang tidak mengajukan pemeriksaan ulang (Banding) atau kasasi, karena kedua belah pihak telah menerimanya.
- 2) Putusan pengadilan pada tingkat banding yang sudah tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
- 3) Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.
- 4) Putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukumnya.
- 5) Putusan yang dibuat setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

Dalam eksekusi perlu diperhatikan bahwa tidak seluruh putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial, artinya dalam putusan yang memberikan kekuatan eksekutorial yaitu putusan yang terdapat kalimat, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang ditulis pada kepala putusan. Terdapat beberapa pengecualian dari asas eksekusi antara lain:

- 1) Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu (*Uit voerbaar bij voorraad*)
- 2) Pelaksanaan putusan provisi
- 3) Putusan perdamaian

4) Eksekusi terhadap *grosse* akta

b. Putusan yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum

Putusan yang mengandung unsur “Pengkukuman” dianggap sebagai putusan yang menghukum (*Condemnatoir*), kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara yaitu Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan setiap amar putusan. Ketika pihak penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat, indikator inilah yang menunjukkan bahwa putusan bersifat *condemnatoir*. Sehingga hasil akhir dapat dirumuskan pada kalimat sebagai berikut:

1. Menghukum atau memerintahkan pengosongan sebidang tanah
2. Menghukum atau memerintahkan melakukan suatu perbuatan tertentu
3. Menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau keadaan
4. Menghukum atau memerintahkan pembayaran sejumlah uang
5. Menghukum atau memerintahkan tidak melakukan sesuatu dan lain sebagainya.³⁴

c. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Putusan tidak dijalankan secara sukarela dapat diartikan bahwa pihak tergugat mungkin tidak mau melaksanakan sepenuhnya isi putusan jika tidak dilaksanakan secara sukarela.

³⁴ Agus Surachman, “Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Menurut Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Dalam Praktik Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 7 No. 2, (September 2017), hlm. 59.

Pelaksanaan ini berbanding terbalik dengan pelaksanaan putusan secara sukarela, yang berarti melaksanakan sepenuhnya isi putusan pengadilan sendiri dengan sempurna.³⁵ Terhadap kondisi tersebut apabila putusan tidak dijalankan secara sukarela, dapat dilakukan melalui eksekusi atau dengan cara paksa. Sebaliknya jika putusan dapat dilaksanakan secara sukarela maka tanpa perlu adanya paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepada dirinya secara sempurna, oleh karena itu kepada tergugat ini tidak dapat lagi diberlakukan tindakan paksa.

Dalam suatu perkara tindakan eksekusi berfungsi jika pihak tergugat tidak mau melaksanakan dan mematuhi isi putusan dengan sukarela. Tergugat akan menghadapi konsekuensi hukum berupa tindakan paksa atau eksekusi jika mereka menolak untuk menerapkan pemenuhan putusan secara sukarela. Akan tetapi, proses eksekusi juga tidak lagi diperlukan jika pihak tergugat ingin mematuhi dan melaksanakan putusan secara sukarela.³⁶

- d. Eksekusi dilakukan oleh Panitera dan Jurusita pengadilan yang bersangkutan atas perintah dan pimpinan Ketua pengadilan

Sebagaimana ketentuan telah diatur pada Pasal 195 HIR menyebutkan bahwa “Hal menjalankan keputusan pengadilan

³⁵ Nandang Ihwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Auliya* Vol. 10 No. 1, (Juni 2016), hlm. 62.

³⁶ Sri Hartini, Setiati Widihastuti, dan Iffah Nurhayati, “Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman”, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* Vol. 14 No. 2, (Oktober 2017), hlm. 128-129.

negeri atau agama, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri atau agama, adalah atas perintah dan dengan pimpinan Ketua pengadilan negeri atau agama yang ada pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur pasal-pasal HIR.”³⁷

Terdapat beberapa hal yang harus dipedomani dengan mempertimbangkan prinsip yang disebutkan dalam pasal tersebut antara lain: *Pertama*, menentukan pengadilan mana yang memiliki wewenang atau otoritas untuk melaksanakan putusan eksekusi. *Kedua*, kedudukan pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk menjalankan eksekusi. *Ketiga*, ketua pengadilan negeri sebagai pimpinan untuk memberikan perintah untuk melakukan eksekusi.³⁸

Dalam hal eksekusi ketua pengadilan harus siap untuk menghadapi semua bentuk masalah yang mungkin muncul dalam proses eksekusi, dengan demikian selama persiapan eksekusi ketua pengadilan harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan proses yang akan ataupun sudah dilakukan. Berdasarkan surat penetapan dari ketua pengadilan, jurusita dan panitera bertanggung jawab atas eksekusi, sesuai dengan landasan

³⁷ Ady Ramly Gunawan, dkk. “Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata”, *Lex Administratum* Vol. VIII No. 4, (Oktober 2020), hlm. 179.

³⁸ Asdian Taluke, “Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri”, *Lex Privatum* Vol. 1 No. 4, (Oktober 2013), hlm. 29.

yuridis. Tidak adanya surat penetapan, maka syarat formal eksekusi tidak terpenuhi, sehingga eksekusi terhadap obyek sengketa itu tidak dapat dilaksanakan.

B. Nafkah Anak

1. Pengertian Nafkah Anak

Nafkah secara umum, terdiri dari dua aspek yakni nafkah lahir dan nafkah batin. Dengan adanya nafkah akan berimplikasi pada spiritual dan material dalam pernikahan. Kata nafkah (*Al-Nafaqah*) memiliki banyak arti dan berasal dari bahasa Arab yaitu *Anfaqa-yunfiqa-inafaqan* dengan memiliki arti “Mengeluarkan/Menghabiskan/Membelanjakan.” Maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, seorang bapak kepada anaknya, ataupun anggota keluarganya sebagai kebutuhan dasar mereka.³⁹

Secara terminologi fiqh nafkah didefinisikan dengan biaya yang harus dibayar oleh seseorang kepada orang lain biaya tersebut termasuk dalam kategori sandang (Pakaian), pangan (Makanan), papan (Rumah) serta berbagai kebutuhan sekunder lainnya.⁴⁰

Namun dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nafkah didefinisikan sebagai uang yang biasa digunakan untuk pengeluaran seseorang untuk hal-hal baik atau diberikan kepada orang-orang yang bertanggung

³⁹ Wilnan Fatahillah, dkk. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, *Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No. 2, (2023), hlm. 81.

⁴⁰ Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1 No. 2, (Juli-Desember 2014), hlm. 158.

jawab atasnya.⁴¹ Akan tetapi terdapat perbedaan definisi nafkah dari para ulama mazhab, seperti berikut:

- a. Pelopor mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas mendefinisikan nafkah dengan kalimat, nafkah adalah sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan/kebutuhan manusia dengan tidak melampaui batas.
- b. Seorang ulama dari mazhab Hanafi yaitu Syaikh Muhammad bin ‘Abdu al-Wahid dalam kitab *Syarh Fathual Qadir* bahwa, nafkah adalah melimpahkan kepada sesuatu apa-apa yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Pengikut mazhab Syafi’i yakni Al-Khathib Al-Syarbini bahwa, nafkah ialah pengeluaran seseorang berupa perbekalan bagi orang yang nafkahnya wajib ditanggungnya, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.
- d. Seorang ulama dari pengikut mazhab Hambali yakni Syaikh Manshur bin Yunus al-Bahuti dalam kitab *Kasysyafal-Qina* bahwa, nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang harus disediakan kebutuhannya berupa roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang berkaitan dengannya.⁴²

⁴¹ Harisatul ‘Ulya Fitri, “Konsep Nafkah Anak Dalam Keluarga Modern Menurut Perspektif Al-Qur’an”, *Tesis* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

⁴² Abdul Fatakh, “Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum Pascasarjana UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon* Vol. 3 No. 1, (Juni 2018), hlm. 59.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang wajib memberikan nafkah kepada siapapun yang berhak untuk mendapatkannya, seperti suami harus berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dan juga anaknya. Sebagai nafkah utama, nafkah ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴³

Sekalipun orang tua bercerai, kewajiban untuk memberikan nafkah terus dilaksanakan terutama kepada anak-anak mereka yang ditinggalkan, sebab setelah menentukan hak pemeliharaan anak atau hadhanah, pemenuhan nafkah anak sangat berkaitan erat.

Dapat disimpulkan bahwa nafkah anak adalah sebuah hak yang harus diberikan oleh orang tua untuk anak guna terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan ekonomi mereka. Pemberian nafkah anak bertujuan guna mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari yang meliputi pangan, sandang, dan papan. Sebagai bentuk pemenuhan hak asasi anak untuk hidup layak dan berkembang secara optimal.⁴⁴

Kewajiban ini, yang mencakup pendidikan jasmani dan rohani yang dimulai sedini mungkin, harus dipertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupan mereka karena

⁴³ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17 No. 66, (Agustus 2015), hlm. 382.

⁴⁴ Saini dan Ifadatul Hosniah, "Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata", *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* Vol. 2 No. 4, (2021), hlm. 22-25.

mempengaruhi perkembangan anak. Ketika anak semakin dewasa kepribadiannya akan tumbuh dengan baik.

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”.

Berdasarkan ayat diatas, digunakan redaksi *‘ala al-mauludi lahu* yang diartikan sebagai seorang ayah. Sementara redaksi *rizquhunna wa kiswatu hunna* untuk merujuk pada pemberian nafkah. Hal ini mengindikasikan kewajiban nafkah yang tidak hanya masalah makan saja, tetapi juga dalam hal sandang atau pakaian secara *ma’ruf*. Artinya, besaran nafkah yang menjadi kewajiban sesuai dengan kemampuan ayah, namun tidak sampai pada kadar menghilangkan kewajiban nafkah.⁴⁵

2) Hadist Rasulullah SAW di riwayatkan dari Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

⁴⁵ Rieza Rizki Gunawan dan Habibi Al Amin, “Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)”, *Al-Qaḍāu Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 10 No. 2, (Desember 2023), hlm. 207.

Dari 'Aisyah, bahwasannya Hidun binti 'Utbah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan)ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya." Rasulullah kemudian bersabda, "Ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan baik (wajar)".⁴⁶ (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis diatas menunjukkan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anak apabila terjadi perceraian, dan jika kemudian hari ayah tidak mampu memberikan nafkah maka antara mereka harus bermusyawarah dalam mengurus dan memelihara anak, janganlah pelit untuk memberikan nafkah kepada keluarga berikan dengan batas kewajaran dan terbaik agar benar-benar mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga diantara hak dan kewajiban yang timbul dari kedua belah pihak dalam membentuk keluarga menjadi sesuatu yang sangat prinsipal dengan demikian, suami istri harus melaksanakannya dan saling terbuka.⁴⁷

3) Pandangan Ulama

Hubungan keluarga dalam kehidupan seseorang menjadi terarah, tenang, dan bahagia karena muncul hak kewajiban, seperti hak nafkah suami-istri, anak-anak dan orang tua mereka. Akibatnya dalam suatu keluarga dengan hubungan vertikal langsung keatas maupun kebawah, seseorang wajib memberikan nafkah. Terdapat

⁴⁶ Finta Fajar dan Fadillah dan Masrun, "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 19 No. 1, (Januari-Juni 2020), hlm. 21.

⁴⁷ Al-Imam Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 686.

landasan seseorang diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anak-anak mereka sesuai dengan aturan, kalangan ulama berpendapat:

Pertama, Imam Malik berpendapat bahwa, “Mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya.”⁴⁸

Kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, “Anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah.”⁴⁹

Ketiga, Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa, “Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai usia baligh ditandai dengan datangnya haid (bagi perempuan) dan mimpi basah (bagi anak laki-laki, setelah melewati masa tersebut memberikan nafkah kepada anak sebagai bentuk suka rela.”⁵⁰

Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa, “Nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.”⁵¹

⁴⁸ Eni Putri Sari, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

⁴⁹ Amrudin Yakseb dan Nova Sidiki, “Implementasi Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Desa Falabisahaya (Perspektif Hukum Islam)”, *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* Vol. 08 No. 2 (Desember 2022), hlm. 19.

⁵⁰ Zulfadli dan Lailatul Mawaddah, “Jaminan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Fikih Syafi’iyah dan Maqasid Al-Syari’ah”, *Al-Madaris* Vol. 4 No. 1 (2023), hlm. 4.

⁵¹ Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Mazhab*, Penerjemah Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung: Hashim, 2015), hlm. 139.

Sebagian besar ulama membatasi menafkahi anak sampai baligh, tetapi jumbuh ulama berpendapat bahwa orang tua yang mampu harus memberi nafkah anak ketika dia belum baligh, namun Imam Ahmad Ibn Hanbal berbeda pendapat bahwa, menjadikan kewajiban untuk menafkahi anaknya dibawah standar kemandirian dan dewasa. Dengan demikian juga disampaikan oleh Wahbab al-Zuhaily berpendapat bahwa, kewajiban ini berakhir ketika anaknya dapat bekerja atau memiliki pekerjaan, bukan karena cacat fisik atau mental atau karena menuntut ilmu yang membuatnya tidak dapat bekerja.

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Pasal 41 menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ayah yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

b. Pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Dan dilanjut lagi pada Ayat (2) menegaskan bahwa, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- c. Pasal 47 Ayat (1) menyatakan bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Menurut redaksi undang-undang perkawinan yang disebutkan diatas, orang tua tidak hanya memelihara anak-anak mereka tetapi juga memberikan pendidikan kepada mereka. Sampai anak berusia dewasa atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini tetap ada. Orang tua yang bercerai bukan berarti mereka tidak memiliki kewajiban untuk menjaga dan menjamin kehidupan anaknya.

5) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- a. Pasal 105 bahwa, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya sedangkan untuk biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- b. Pasal 149 huruf d menyatakan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib, memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- c. Pasal 156 huruf d menyatakan bahwa, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut

kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Dari Kompilasi Hukum Islam diatas, dapat dipahami seorang ayah tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian. Tanggung jawab ini sama sekali tidak merubah status kewajiban ayah sejak sebelum maupun sesudah perceraian.

3. Syarat Wajib Nafkah Anak

Pada dasarnya hukum pemberian nafkah ialah wajib oleh seorang suami kepada anak dan istrinya demi keberlangsungannya rumah tangga yang baik. Sebagaimana yang telah dijelaskan dari berbagai macam peraturan di Indonesia. Oleh karena itu, ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi, memelihara, dan merawat mereka yang berada dibawah tanggung jawabnya. Dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah Zuhaili, dijelaskan tentang ketentuan nafkah bagi istri dan anak, antara lain:⁵²

Pertama, orang tua adalah mereka yang mampu untuk bekerja dan memberikan nafkah terhadap anak-anak mereka. Terdapat dua klasifikasi dalam pemenuhan nafkah anak yakni jika orang tua tidak memiliki harta benda, akan tetapi masih memiliki kekuatan untuk bekerja maka diutamakan mencari pendapatan. Sebaliknya jika kondisi ekonomi orang tua sedang mengalami kesulitan dan tidak mampu untuk bekerja, atau bahkan ia juga dinafkahi oleh orang lain, terhadap kondisi

⁵² Wahbah Al- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 10*, Penerjemah Abdul Hayyic al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 137-139.

tersebut tentunya tidak mewajibkan baginya memberikan nafkah untuk anaknya.

Kedua, klasifikasi bagi orang-orang yang dianggap tidak mampu untuk bekerja atau lemah dalam keadaan tertentu dengan kondisi miskin, dan tidak mempunyai harta benda. Dapat dikategorikan sebagai berikut yaitu anak-anak kecil, seorang perempuan, orang yang sakit sehingga menghalangi ia untuk bekerja dan para penuntut ilmu.

Ketiga, menurut pendapat Hanabilah tidak berbeda agama merupakan syarat wajib memberi nafkah untuk anaknya.

Sedangkan dalam kitab *Al-Fiqh As-Syafi'i Al-Muyassar*, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa ada tiga alasan mengapa orang tua harus memberikan nafkah kepada anaknya yaitu: *Pertama*, adalah ketika anak itu dengan kondisi fakir dan masih kecil atau belum baligh. *Kedua*, Anak dalam kondisi fakir dan cacat, dan *Ketiga*, Anak dalam kondisi fakir dan gila.⁵³

4. Jenis dan Kadar Nafkah Anak

Menurut pendapat para ulama fiqh mazhab dalam menentukan banyaknya nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya dapat dikategorikan sebagai berikut:

Menurut Hanafi, Maliki, dan Hanbali setuju bahwa “Nafkah tidak ditentukan oleh hukum syara’, tetapi berdasarkan keadaan pasangan. Jika suaminya kaya, maka istri yang kaya berhak menerima

⁵³ Mustika, “Batasan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Syafi’i serta Penerapannya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu”, *Skripsi* (Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

nafkah yang sama dengan suaminya yang kaya itu. Suami yang kaya memberi istri yang miskin untuk nafkahnya yaitu setengah dari nafkah mereka. Sementara suami yang miskin memberi istri yang kaya, sebanyak yang mereka butuhkan, sedangkan yang lainnya menjadi hutang.”⁵⁴

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang menjadi dasar untuk standar kebutuhan istri adalah Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi “Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut (Ma’ruf)” artinya nafkah yang bisa mencukupi.⁵⁵

Sedangkan pendapat sama dijelaskan oleh kalangan Hanafi dan Syafi’i tentang bagaimana keadaan suami kaya atau miskin yaitu, jika suami kaya maka harus memberikan dua mud untuk nafkah setiap harinya, bagi orang miskin memberikan satu mud untuk nafkah setiap harinya. Adapun suami dengan pendapatan sedang, maka harus memberikan sejumlah satu setengah mud untuk nafkah setiap harinya.⁵⁶

Untuk jenis nafkah yang diberikan menurut Wahbah Az-Zuhaili membagi dalam tiga hal antara lain:

⁵⁴ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 411.

⁵⁵ Riyan Erwin Hidayat dan Muhammad Nur Fathoni, “Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam”, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. 2, (Juli-Desember 2022), hlm. 160.

⁵⁶ Finta Fajar dan Fadillah dan Masrun, “Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 19 No. 1, (Januari-Juni 2020), hlm. 22.

1) Nafkah berupa sandang (Pakaian)

Dengan adanya nafkah berupa sandang (Pakaian) beberapa ulama menyepakati bahwa seseorang atau suami harus memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak mereka termasuk pakaian.

Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat bahwa “Nafkah pakaian harus diberikan setiap awal tahun dengan menyerahkannya secara langsung terhadap istri dan anaknya, kemudian seorang ayah tidak berkewajiban lagi untuk mengganti pakaiannya apabila hilang atau rusak.”

Imam Syafi’I dan Imam Hanafi berpendapat bahwa “Nafkah pakaian harus diberikan selama enam bulan sekali karena pada umumnya pakaian akan rusak dalam jangka waktu enam bulan, dan apabila pakaian tersebut hilang maka suami atau ayah tidak wajib untuk menggantinya. Kadar nafkah pakaian disesuaikan dengan keadaan ekonomi orang yang wajib menafkahi.”

2) Nafkah berupa pangan (Makanan)

Kewajiban orang tua kepada anaknya untuk melaksanakan nafkah berupa pangan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa, tidak hanya dalam bentuk makanan saja akan tetapi juga meliputi minuman dan semua kebutuhan pangan anak-anak mereka. Sedikit banyaknya nafkah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang ada di daerah masing-masing, dan kemampuan mereka yang bertanggung jawab untuk memberikannya.

3) Nafkah berupa papan (Rumah)

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6, Allah SWT mengatakan bahwa istri dan anak berhak atas tempat tinggal yang layak, dan tidak peduli apakah itu milik pasangan mereka atau menyewa.

Berikut firman Allah SWT Q.S At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۗ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.

Berdasarkan surat diatas, menjelaskan bahwa pentingnya tempat tinggal sebagai bentuk perlindungan diri dan harta. Dengan demikian suami harus memberi nafkah kepada istri dan anak-anak mereka yaitu sebuah tempat tinggal yang layak huni.

Tempat tinggal harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

“Pertama, tempat tinggal disesuaikan dengan ekonomi suami atau ayah. *Kedua*, tempat tinggal tersebut merupakan kepemilikan suami, apabila tidak ada permintaan dari istri maka keluarga lain tidak boleh menempatnya. Hal ini terdapat korelasi seperti pendapat dari Imam Hanafi bahwa kebutuhan istri yang paling penting adalah nafkah tempat tinggal. Selain itu, Allah SWT juga menetapkan bahwa pasangan suami istri harus menyediakan rumah atau tempat tinggal. *Ketiga*, nafkah tempat tinggal harus lengkap

dengan alat-alat yang diperlukan dalam berumah tangga, yang meliputi tempat tidur, kasur, bantal, selimut, serta perabotan dapur lainnya, akan tetapi ketentuan ini tidak sependapat dengan Imam Malik⁵⁷

5. Batas Usia Pemenuhan Nafkah Anak

Pemenuhan nafkah anak terjadi karena suatu ikatan perkawinan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan kebutuhan hidup anak, mulai dari pemeliharaan dan mendidik anak dengan baik sehingga peran orang tua sangat mendukung untuk tumbuh kembang anak-anak mereka.⁵⁸

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak menegaskan pemberian nafkah anak berlaku sampai ia dewasa atau mampu hidup sendiri. Kata dewasa dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pemeliharaan Anak antara lain:

Pasal 98 Ayat (1) menegaskan bahwa, Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Pasal 149 huruf d menegaskan bahwa, Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

⁵⁷ Mustika, "Batasan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i Serta Penerapannya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu", *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

⁵⁸ Eni Putri Sari, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", *Qiyas* Vol. 7 No. 1, (April 2022), hlm. 20-21.

Pasal 156 huruf d menegaskan bahwa, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 mengatur tentang arti kebelumdewasaan adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Maka secara jelas dapat disimpulkan dewasa yang dimaksud Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) ialah seseorang yang sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah dikatakan sudah dewasa.

Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan tidak secara detail batas usia untuk pemberian nafkah anak tetapi hanya menjelaskan bahwa, “Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.” Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian jika anak kawin atau dapat berdiri sendiri orang tua tidak memberi nafkah.

C. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “Keadaan, ketentuan atau ketetapan” yang pasti. Begitupula hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan hukum secara jelas dan logis, agar tidak menimbulkan keraguan-keraguan (multi-tafsir). Dan adil suatu tatanan yang dinilai wajar.

Menurut Kelsen, “Hukum diartikan sebagai sistem norma yang menekankan aspek *das sollen* (seharusnya) dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Dengan adanya pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.”⁵⁹

Suatu sistem hukum negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya disebut dengan kepastian hukum. Oleh karena itu dengan adanya nilai kepastian hukum, perlindungan hukum dapat diberikan untuk setiap warga negara daritindakan sewenang-wenang penguasa.⁶⁰

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*”, atau kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Empat hal yang berkaitan dengan kepastian hukum adalah sebagai berikut: “*Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. *Ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan

⁵⁹ Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”, *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1, (Agustus 2014), hlm. 2.

⁶⁰ Zulfahmi Nur, “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syātibī)”, *Misykat Al- Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Vol. 6 No. 2, (2023), hlm. 255.

dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”⁶¹

Adapun syarat dari kepastian hukum dalam pendapatnya Jan M. Otto mengungkapkan bahwa:

“*Pertama*, kepastian hukum memuat aturan hukum yang jelas dan terang, konsisten serta mudah untuk diakses atau didapatkan. Aturan hukum tersebut harus diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah didapatkan. *Kedua*, beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya. *Ketiga*, warga negaranya itu mayoritas mempunyai prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh sebab itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. *Keempat*, hakim peradilan memiliki sifat mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum, dan. *Kelima*, secara konkrit putusan pengadilan itu dilaksanakan.”⁶²

Dari beberapa syarat diatas menunjukkan bahwasanya kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukum selaras dengan kebutuhan dan mencerminkan kebudayaan yang ada pada masyarakat. Teori kepastian

⁶¹ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal* Vol. 6 No. 2, (Desember 2023), hlm. 558.

⁶² Fathul Hamdani, dkk., “Fiksi Hukum: Idealita, Realita dan Problematikanya di Masyarakat”, *Primagaha Law Review* Vol. 1 No. 2, (September 2023), hlm. 71-83.

hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, yang berarti bahwa ada keharmonisan diantara negara dan penduduknya atau warga negara yang memahami sistem hukum negara tersebut.

Dari pendapat Jan Michel Otto mengatakan bahwa, kepastian hukum yang sebenarnya mungkin lebih yuridis. Namun hanya dapat digunakan dalam lima situasi yang telah disebutkan diatas, Jan M. Otto juga berpendapat bahwa jika keadilan maupun ketertiban diinginkan dalam masyarakat suatu negara bahkan lembaga penegak hukum, maka harus melaksanakan aturan hukum yang berjalan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara teliti dengan meningkatkan pemahaman-pemahaman yang lebih baik dan berkualitas. Dengan menentukan metode penelitian dapat menghasilkan temuan yang konsisten, terstruktur dan kritis dari berbagai teknik penelitian dan dapat mengembangkan keterampilan analisis yang diperlukan untuk menginterpretasikan data dengan benar.⁶³ Untuk menjawab pertanyaan masalah, penelitian ini dilakukan bertujuan menguji hipotesis penelitian dan hasil akhir sesuai dengan bidang keilmuan, prinsip maupun metode.⁶⁴

Metode penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif berorientasi pada proses serta makna atau persepsi berdasarkan fenomena yang terjadi dalam dinamika sosial, perilaku individu dan berbagai perkembangan pengetahuan dalam bidang lainnya.

Disisi lain, penelitian kualitatif memiliki banyak variasi seperti *grounded research*, perbandingan sejarah, *life history*, analisis wacana, dan sebagainya. Kedudukan penulis dalam penelitian ini sebagai instrument kunci dan memanfaatkan kehadiran penulis di lapangan sebagai

⁶³ Fitria Widiyani Roosinda, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2021), hlm. 42.

⁶⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 3-10.

alat yang penting untuk mengevaluasi data dan penarikan kesimpulan. Pada akhirnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu dengan mengunjungi tempat penelitian atau melakukan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan yuridis empiris karena penelitian ini membahas terkait penerapan atau implementasi dari hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu dimasyarakat.⁶⁵ Oleh karena itu, pendekatan yuridis merupakan *das sollen* atau ditinjau dari sisi norma, pembahasan penelitian ini memakai bahan hukum primer maupun hukum sekunder. Dengan demikian pendekatan empiris dapat digunakan untuk melihat hukum yang senyatanya dalam lingkup sosial kultural atau disebut dengan *das sein*.

Oleh sebab itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk menganalisis terhadap isu yang telah dirumuskan kemudian dikorelasikan atau memadukan dengan berbagai sumber hukum primer maupun sekunder yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap nafkah anak di Pengadilan Agama Purwokerto.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan tempat atau objek dari penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang data yang

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

diperlukan. Sehingga untuk memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena yang diteliti penulis menentukan lokasi di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A Kabupaten Banyumas.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis mulai dari Agustus-Desember 2024.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa sumber data yang digunakan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penjelasan sumber data penelitian berikut dijelaskan:

1. Sumber Data Primer

Diartikan sebagai data pertama yang diperoleh secara langsung tanpa perantara. Artinya, penulis mendapatkan data langsung dari individu atau perorangan, wawancara, observasi ataupun kuisisioner terkait data-data yang dibutuhkan sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.⁶⁶ Penulis memperoleh data primer yang berasal dari wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Purwokerto, sebagai unsur yang terlibat dalam mengadili dan memutus perkara para pihak terhadap nafkah anak.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang diambil tidak secara langsung atau melalui perantara data ini disebut sebagai data sekunder. Maksudnya data-data itu sudah

⁶⁶ Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi", *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* Vol. 9 No. 1 (2021), hlm. 4.

tersedia sebelumnya, mudah didapatkan dan memerlukan waktu serta biaya yang relatif sedikit. Sumber ini tidak boleh diabaikan meskipun bukan sumber data utama, karena memudahkan penulis untuk melengkapi data primer.⁶⁷

Contoh sumber data sekunder seperti dokumen, buku, artikel atau jurnal, data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia yang bisa diperoleh dari media, situs web maupun internet. Dalam penelitian ini data sekunder mencakup buku-buku, skripsi, perundang-undangan dan jurnal yang didalamnya membahas berkaitan dengan tema yang diangkat. Dari data sekunder tersebut, maka penulis dapat mengamati serta menggali informasi fisik terkait topik penelitian yang dibahas terutama yang berhubungan dengan regulasi mengenai eksekusi dan nafkah anak dan juga literatur ilmiah yang berkesinambungan dengan pembahasan pada penelitian ini.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian didefinisikan sebagai segala sesuatu yang akan diteliti baik orang, benda, lembaga atau organisasi, yang nantinya akan menjadi pembahasan dalam penelitian. Sehingga penentuan subjek penelitian adalah *purposive* artinya harus sesuai dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Maka dalam penelitian diperlukan

⁶⁷ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier”, *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* Vol. 5 No. 3, (September 2024), hlm. 113.

penentuan informan yang tepat dan *representative* untuk menjelaskan masalah dari penelitian.⁶⁸

Adapun subjek penelitian dalam skripsi ini yang penulis tetapkan adalah Pengadilan Agama Purwokerto dengan responden yang memberikan informasi yaitu hakim Pengadilan Agama Purwokerto, sebagai pihak yang memberi informasi atau keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan terhadap nafkah anak.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian atau fokus utama penelitian ini dilakukan, dengan adanya objek penelitian peneliti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Ciri-ciri yang diinginkan dapat berupa sifat, seperti perilaku, aktivitas, pendapat, pertimbangan, pro kontra, simpati antisipasi maupun berupa proses.

Dari penelitian ini, objek yang digunakan penulis adalah eksekusi putusan hakim terhadap nafkah anak di Pengadilan Agama.

F. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini menguraikan tentang langkah-langkah yang dapat diambil penulis melalui upaya yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan, menentukan atau menyusun data-data yang akan digunakan sebagai bahan untuk penelitian. Kemudian, dalam upaya

⁶⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), hlm. 52.

mengumpulkan, menentukan dan menyusun data-data dalam penelitian lapangan penulis menggunakan beberapa cara, yakni: observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpul data yang diajukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis objek yang diteliti, dalam hal ini data perkara di Pengadilan Agama Purwokerto serta pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Objek ini diteliti secara sistematis, mendalam, dan menyeluruh, selanjutnya diinventarisir dan dijadikan data primer dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara atau yang sering disebut juga dengan interview atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini secara tidak struktur/bebas dengan kriteria yang digunakan hanya memberikan gambaran luas mengenai permasalahan yang akan diangkat sehubungan dengan tantangan penelitian.⁶⁹

Pada saat wawancara kepada narasumber penulis memulai wawancara dengan memberikan rumusan pertanyaan tentang topik utama penelitian dan hal-hal lain yang akan ditanyakan supaya pertanyaan yang diajukan terarah dengan baik. Jika jawaban narasumber dari pertanyaan penulis kurang akurat, penulis akan

⁶⁹ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori dan Contoh Praktis*, Cet. 1. (NTB: Pusat Pengembangan dan Penelitian Indonesia, April 2022), hlm 58.

menanyakan lagi dengan lebih detail untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian. Informan yang diwawancarai yaitu Hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk mendapatkan informasi mengenai eksekusi putusan hakim terhadap nafkah anak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, pencatatan, dan pengarsipan informasi serta bukti-bukti yang mendukung kegiatan penelitian. Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa data dan temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan, direproduksi, dan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Mempelajari dokumen-dokumen memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi budaya dan nilai-nilai yang mereka pelajari. Penulis dapat memvisualisasikan sudut pandang subjek melalui tulisan atau bahan lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat melalui studi dokumentasi. Pengambilan foto atau gambar selama observasi atau wawancara adalah bagian dari dokumentasi penelitian ini.

G. Metode Analisis Data

Di sini, penulis melakukan analisis data dekspriktif kualitatif, yang melibatkan penggunaan kata-kata atau kalimat untuk menggambarkan suatu situasi atau kejadian sebelum mengklasifikasikan data dan menarik kesimpulan. Metode analisis model *Miles and Hubberman* digunakan pada penelitian ini dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data digunakan untuk menganalisis dan memfokuskan hal-hal inti. Proses mereduksi data dilakukan dua cara yaitu *pertama*, penulis mengidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil dari data, yang dapat berguna jika dikaitkan dengan masalah penelitian. *Kedua*, meringkas data, mengkode, menelusur tema dan menggolongkan sesuai data serta membuat catatan.⁷⁰ Sehingga tujuan reduksi data adalah untuk memberi penulis gambaran yang lebih jelas dan ringkas bagi penulis untuk menggali data yang ditemukan di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Analisis data selanjutnya adalah dengan menyajikan data secara lebih utuh bisa berwujud sketsa, sinopsis atau matriks yang sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan (*Conclusion drawing and verification*). Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data bisa berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lain sebagainya.⁷¹ Hal ini sangat memudahkan dalam memahami apa yang terjadi di lapangan sehingga dapat merencanakan kerja selanjutnya.

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah tahap terakhir dari analisis data. Langkah ini bertujuan untuk menggabungkan atau

⁷⁰ Abdul Rahmat, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 203-207.

⁷¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 27.

menyatu rangkaian kegiatan penelitian dari siklus reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan, menjadi pernyataan dengan tingkat abstrak yang lebih tinggi. Setelah menarik kesimpulan, penulis menganalisis setiap informan satu persatu untuk mendapatkan hasil analisis yang baik. Setelah analisis selesai, penulis membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat maka dilakukan konfirmasi dengan melalui verifikasi kesimpulan, bertujuan untuk menilai kebenaran, kecocokan, dan tafsiran dari paparan data yang ditampilkan.⁷²



⁷² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 91-99.

BAB IV

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto

Pengadilan agama merupakan lembaga peradilan yang berada di lingkungan ibu kota atau kabupaten yang memiliki kekhususan dalam cakupan serta wewenangnya dalam menyelesaikan suatu perkara. Pengadilan sebagai tingkat pertama, memiliki wewenang dan tugas dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah serta sengketa ekonomi syari'ah yang diatur berdasarkan hukum Islam.⁷³

Pengadilan Agama Purwokerto menjadi salah satu pengadilan agama yang berada di Kabupaten Banyumas, karena terdapat dua pengadilan agama. Pendirian Pengadilan Agama Purwokerto dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947 dengan tingkat kelas 1B, pertama kali kantor Pengadilan Agama Purwokerto didirikan berada di Kebon Dalem Purwokerto yang sekarang menjadi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Timur hingga tahun 1973. Yang selanjutnya sampai tahun 2011 dipindahkan ke Jalan Barat Terminal, dan pindah lagi pada tahun

⁷³ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadāu Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 6 No. 1 (Juni 2019), hlm. 120.

2012 ke gedung baru di Jalan Gerilya nomor 7A Purwokerto yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H.

Pengadilan Agama Purwokerto di tahun 2017 memperoleh kenaikan kelas yang mulanya Kelas 1B menjadi Pengadilan Kelas 1A ditetapkan ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada 29 (Duapuluh Sembilan) Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas 1B dan 21 (Duapuluh Satu) Pengadilan Agama Kelas 1B menjadi Kelas 1A.

Untuk wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto terdiri dari 16 (Enam belas) Kecamatan dan 178 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Banyumas, wilayah tersebut antara lain:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a. Kec. Purwokerto Selatan | i. Kec. Ajibarang |
| b. Kec. Purwokerto Utara | j. Kec. Gumelar |
| c. Kec. Purwokerto Barat | k. Kec. Rawalo |
| d. Kec. Purwokerto Timur | l. Kec. Pekuncen |
| e. Kec. Karanglewas | m. Kec. Jatilawang |
| f. Kec. Kedungbanteng | n. Kec. Purwojati |
| g. Kec. Baturaden | o. Kec. Wangon |
| h. Kec. Cilongok | p. Kec. Lumbir |

Sebagai badan lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati maka pengadilan harus memiliki rencana dan strategis

yang tepat dan menyeluruh, dengan cara membentuk visi dan misi. Berikut visi misi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu:⁷⁴

a. Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Purwokerto yang agung dan modern.

b. Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Purwokerto agar lebih profesional dan proporsional
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
- 3) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien, dan modern
- 4) Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur, dan akuntabel.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto

Struktur organisasi badan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada bab II mengenai susunan pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung

⁷⁴ Pengadilan Agama Purwokerto, "Visi dan Misi Pengadilan", *pa-purwokerto.go.id*, 13 Juni 2024, <https://pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/visimisi>

(PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.⁷⁵

Berikut paparan struktur organisasi saat ini di Pengadilan Agama Purwokerto disertai dengan nama-nama anggota staf, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Drs. Juaini, S.H.
2.	Wakil Ketua	Dahron, S.Ag., M.S.I.
3.	Hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. H. Khamimuddin, M.H. • Drs. Fuad Amin, M.S.I. • Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. • Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. • Dra. Teti Himati • Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. • Drs. H. Imam Khusaini • Dra. Naili Zubaidah, S.H. • Dra. Nursaidah, S.Ag., M.H.
4.	Panitera	Helmi Ashari, S.H.
5.	Sekretaris	Slamet Sutadi, S.Ag.
6.	Panitera Muda Permohonan	Hj. Sri Lestari Wasis, S.H.I.
7.	Panitera Muda Gugatan	Susanto, S.H.
8.	Panitera Muda Hukum	Arif Rachmanto, S.T., S.H.
9.	Panitera Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> • Candra Rizki Hariyunan, S.H. • Ardi Kristanto, S.H., M.H.

⁷⁵ Rizky Silvia Putri, "Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, 2018).

10.	Jurusita/Jurusita Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> • Agung Febri Setyawantoro • Nur Aliyah • Arnold Deviyanto, A.Md. • Maslachah, S.H. • Yulita Intan Permatasari, A.Md.
11.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Robin Kadir, S.Ag., M.H.
12.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Rokhimah, S.H.
13.	Kasubbag Umum dan Keuangan	A. Roisul Alam AP, S.HI., M.H.
14.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Debi Nurani Mandiantik, A.Md.
15.	Pranata Layanan Operasional	Maulana Al Farisi, S.Ak.
16.	Pengolah Data dan Informasi	Dina Lestari, A.Md.

Sumber: Pengadilan Agama Purwokerto

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Purwokerto

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan atau memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

2) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

3) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah serta pengangkatan anak.

4) Pasal 52 a menyebutkan pengadilan agama memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dan penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

b. Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto

1) Fungsi mengadili (*Judicial power*) yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama.

2) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional dibawah

jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5) Fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (Teknis dan persidangan), dan administrasi umum (Kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).

6) Fungsi lainnya:

c. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.

d. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan

transparansi informasi peradilan, tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan.⁷⁶

B. Implementasi Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Purwokerto

Pelaksanaan putusan hakim terhadap nafkah anak pada dasarnya merupakan suatu bentuk kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak yang harus dijalankan setelah terjadinya perceraian dan secara tidak langsung membawa dampak yang sangat signifikan pada tumbuh kembang anak. Sebagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terkait masalah nafkah anak setelah perceraian disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.

Putusan terhadap nafkah anak apabila sudah ditetapkan (*Inkracht van gewijsde*) maka konsekuensi hukum apapun yang diberikan oleh hakim jika amar putusannya tidak dijalankan oleh tergugat (Mantan suami) dapat menempuh jalur eksekusi atau secara paksa.⁷⁷ Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan

⁷⁶ Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan", *pa-purwokerto.go.id*, Jumat 14 Juni 2024, <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

⁷⁷ Retno Wulansari, "Eksekusi Putusan Terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Jurnal Yuridis* Vol. 2 No. 1, (Juni 2015), hlm. 87.

hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Titel eksekutorial ini adalah kekuatan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa bahkan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim terdapat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.”⁷⁸

Putusan terhadap nafkah anak termasuk salah satu putusan hakim yang dapat dieksekusi. Tidak menutup kemungkinan sampai saat ini angka perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto masih tinggi sebagaimana yang penulis temukan dalam beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun 2021-2014 setidaknya ada 10.624 dengan masing-masing perkara yang berbeda-beda, baik cerai gugat maupun cerai talak. Dengan berbagai macam faktor yang dijadikan alasan perceraian seperti pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sudah ditidak ada kecocokan lagi diantara suami istri, adanya pihak ketiga didalam hubungan rumah tangga, tidak

⁷⁸ Andi Alauddin, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian”, *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 1 No. 1, (2018), hlm. 17.

stabilnya ekonomi serta meninggalkan salah satu pihak dengan alasan tertentu.⁷⁹

Fakta kehidupan akibat putusnya perkawinan karena perceraian tidak sedikit anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Permasalahannya ialah ketika pelaksanaan putusan pengadilan sudah ditetapkan, namun dari pihak orang tua dalam hal ini mantan suami selaku ayah anak-anak mereka dengan kesadaran hukum mengesampingkan atau dengan sengaja tidak melaksanakan amar putusan terhadap pemenuhan biaya nafkah anak. Dalam perannya di masyarakat pelaksanaan putusan terhadap nafkah anak masih menjadi masalah krusial sampai saat ini dan belum menemukan titik penyelesaian.

Terhadap kondisi tersebut memang sangat ironi, meskipun dalam amar putusan terhadap nafkah anak tertuliskan: “Menghukum Tergugat atau Tergugat rekonsensi (Ayah) untuk menanggung atau membayar kepada penggugat nafkah (Jumlah) orang anak sebesar sekian rupiah perbulan sampai anak tersebut dewasa.” Akan tetapi jika dilalaikan maka terjadi suatu penyimpangan dan hukum akan hampa (*Illusoir*).

Sebagaimana dalam perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto terhadap pelaksanaan putusan terhadap nafkah anak ditemukan beberapa putusan dimana pihak yang dikalahkan (Mantan suami) tidak melaksanakan secara sempurna. Sebagai rujukan pelaksanaan putusan

⁷⁹ Pengadilan Agama Purwokerto, “Statistik Jumlah Perkara Pengadilan Agama Purwokerto”, *pa-purwokerto.go.id*, diakses pada tanggal 31 Desember 2024, <https://www.pa-purwokerto.go.id/layanan-hukum/statistik-perkara>.

terhadap biaya nafkah anak yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto, penulis mengidentifikasi beberapa putusan sebagai berikut:

Dalam putusan nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt, yang menjadi dasar majelis hakim menghukum Tergugat/Mantan suami untuk membayar biaya nafkah 2 (Dua) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai anak berusia 21 (Dua puluh satu) tahun. Dengan alasan Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), memakai narkoba, dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Sedangkan kebutuhan anak terus bertambah seiring jalannya waktu. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pekerjaan Tergugat sebagai konselor.

Dalam putusan nomor 2507/Pdt.G/2022/PA.Pwt, yang menjadi dasar majelis hakim menghukum Tergugat/Mantan suami untuk membayar biaya nafkah seorang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (Sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya berusia 21 (Dua puluh satu) tahun. Dengan alasan Tergugat sibuk dengan pekerjaannya sebagai staff di kantor notaris dan PPAT di Cilacap sehingga tidak bisa memperhatikan keadaan anak.

Dalam putusan nomor 1691/Pdt.G/2023/PA.Pwt, yang menjadi dasar majelis hakim menghukum Tergugat/Mantan suami untuk membayar biaya nafkah seorang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

perbulan sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai usia anak 21 (Dua satu) tahun. Dengan alasan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sampai menginap di Hotel Grand Kanaya.

Dari beberapa putusan terhadap nafkah anak diatas, putusan bersifat hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), dengan demikian pelaksanaan putusan nafkah anak tidak bersifat satu kali, dua kali, beberapa kali saja selesai, bahkan tidak sama sekali. Namun sifatnya bertahap atau berulang-ulang setiap bulan dengan batas usia anak dewasa atau setidaknya sampai usia anak 21 (Dua puluh satu) tahun. Dalam konteks diatas jika anak masih dibawah umur orang tua perlu memastikan bahwa pelaksanaan putusan terhadap nafkah anak lebih baik dari pada hak normatif orang tua saja.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksanakannya putusan terhadap nafkah anak oleh pihak tergugat atau mantan suami kepada anak-anak mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Drs. Fuad Amin, M.S.I. bahwa:

Biasanya dari permohonan atau gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Purwokerto atas putusan terhadap nafkah anak adanya faktor dari para pihak yaitu minimnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat, artinya dengan sadar pihak tergugat enggan atau tidak mau mematuhi hukum yang berlaku meskipun secara jelas tertulis dalam amar putusan. Klausal kata "Memaklumi" di masyarakat sangatlah wajar dan dengan santai pihak tergugat seakan-akan tidak mempunyai beban tanggung jawab. Terhadap kondisi ini, mengakibatkan kurangnya

*rasa tanggung jawab dari pihak yang mendapatkan hukuman, sehingga banyak alasan untuk menghindari hukuman tersebut.*⁸⁰

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan, dalam pemenuhan nafkah anak belum mencapai sisi keadilan bagi pencari keadilan jika tidak dilaksanakan secara tuntas. Dikatakan pasti namun tidak ada kepastian yang diterimanya. Pada dasarnya pelaksanaan putusan sama dengan pemenuhan prestasi pada sebuah akad perjanjian, maka harus dilaksanakan secara sempurna.⁸¹

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 14 ayat (2) dalam hal terjadi pemisahan orang tua, anak tetap berhak:

- a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
- b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan
- d) Memperoleh hak anak lainnya.

Dari peraturan undang-undang diatas, menegaskan bahwa ketika orang tua bercerai hal yang paling utama adalah komunikasi anak dengan orang tuanya. Bukan berarti ketika sudah tidak bersama lagi anak dilupakan begitu saja. Kepentingan ini guna membangun dan mempertahankan kasih sayang orang tua agar anak tidak merasa sendirian. Dengan demikian, adanya pelaksanaan putusan terhadap nafkah anak

⁸⁰ Fuad Amin, wawancara pribadi, Pada 15 Agustus 2024.

⁸¹ Ridha Khairani, dkk, "Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Bireun)", Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakkan Hukum dan Keadilan) Vol. 8 No. 1, (2024), hlm. 49.

merupakan salah satu tujuan dari hukum di Indonesia untuk mengingat akan keberadaan anak dihidupnya, sehingga anak tidak akan membenci orang tuanya sendiri yang *broken home*, selain itu kebutuhan anak sangat kompleks jika harus dipikul sendirian.⁸²

Sebuah aturan yang bersifat menghukum dan mewajibkan seseorang untuk melaksanakan isi putusan, seharusnya majelis hakim menekankan kepada pihak ayah agar berkomitmen dalam melaksanakan isi putusan baik dari segi nominal yang ditetapkan sampai batas usia anak dewasa atau setidaknya 21 (Dua puluh satu) tahun. Hal ini karena prinsip hakim yang bersifat pasif, apabila tidak ada upaya hukum lebih lanjut artinya hakim akan memberikan keadilan jika ada permohonan atau gugatan dari pencari keadilan (*Justiciabelen*) dan tidak ingin mempersulit bagi pihak pencari keadilan.

Dalam konteks ini, juga disampaikan oleh Dra. Naili Zubaidah, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, bahwa:

Kewenangan kami sebagai pihak pengadilan agama hanya bertugas menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan putusan sesuai dengan apa yang ada dalam tuntutan dan pertimbangan hukum dari majelis hakim, apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan putusan pihak pengugat atau mantan istri dapat melakukan permohonan agar dilakukannya peringatan (Aanmaning) kepada pihak tergugat atau mantan suami agar melaksanakan isi putusan. Dengan demikian pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugasnya.⁸³

Sedangkan informasi yang didapatkan dari Drs. Fuad Amin, M.S.I. menyampaikan bahwa:

⁸² Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan", *Keadilan Progresif* Vol. 5 No. 1, (2014), hlm. 122.

⁸³ Naili Zubaidah, wawancara pribadi, Pada 29 November 2024.

Ketika suatu pelaksanaan putusan terhadap nafkah anak tidak dapat patuhi oleh pihak tergugat/mantan suami sebagaimana dalam putusan telah dihukumkan atau diperintahkan untuk membayar nafkah sekian rupiah, maka pada saat putusan dibacakan hakim sudah tidak berhak turut campur. Hakim menyerahkan semua pada para pihak yang berperkara, kecuali adanya permohonan untuk di eksekusi.⁸⁴

Dengan demikian, pengadilan baru bertindak menjalankan tugasnya setelah adanya permohonan dari para pihak yang berperkara. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBg menyatakan bahwa, hal menjalankan keputusan pengadilan, dalam perkara yang ada pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR.

Dan dilanjutkan penjelasan dalam Pasal 196 HIR/208 RBg bahwa, jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar putusan pengadilan dengan damai, maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri/agama untuk menjalankan putusan pengadilan itu.⁸⁵

Akan tetapi, permasalahan dari pelaksanaan putusan nafkah anak yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat tidak secara utuh dapat dipahami oleh para pencari keadilan dan masih membutuhkan penafsiran-

⁸⁴ Fuad Amin, wawancara pribadi, Pada 15 Agustus 2024.

⁸⁵ Phireri, dkk. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata", *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* Vol. 10 No. 2, (November 2022), hlm. 44-46.

penafsiran lain akibat dari keterbaikannya pertimbangan dan dasar hukum yang ditetapkan oleh majelis hakim.⁸⁶

Dengan demikian, orang tua harus peka pada pelaksanaan putusan terhadap nafkah anak karena idealnya nafkah anak harus dilaksanakan secara optimal. Dan keberadaan orang tua bagi anak juga memegang peran penting karena dapat berpotensi mempengaruhi pertumbuhan mereka dalam berbagai hal seperti perilaku, kesejahteraan emosional, dan akademik. Anak sebagai tujuan akhir dalam suatu perkara yang dihadapinya, yang harus diperhatikan baik secara spiritual dan materil terus berjalan. Disatu sisi sebagai penerima manfaat dari pelaksanaan eksekusi sebagai pihak yang paling penting terhadap hasil positif eksekusi, yang hanya bisa menunggu (Pasif).

C. Sistem Eksekusi Putusan Nafkah Anak Perspektif Kepastian Hukum

Berbicara mengenai hukum yang berlaku di Indonesia, memiliki peran dan fungsi yang kompleksitas bagi masyarakat. Keberadaan hukum sangat penting untuk ditetapkan dalam peradilan agama, guna menjaga keselarasan dari suatu komponen hukum lainnya secara fungsional dan akan kesadaran hukum yang ideal. Setiap orang pasti mengharapkan keadilan terlebih bagi mereka yang memiliki masalah di pengadilan, tidak

⁸⁶ Fauza Qadriah dan Sukiati, "Putusan Hakim Pada Penyelesaian Nafkah Anak (Telaah Undang-Undang Perlindungan Anak)", *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* Vol. 23 No. 2, hlm. 161.

hanya keadilan saja yang hanya bertuliskan putusan tanpa adanya kepastian hukum.⁸⁷

Kelsen, menegaskan bahwa hukum diartikan sebagai sistem norma yang menekankan aspek *das sollen* (Seharusnya) dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Dengan adanya pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.

Jan M. Otto juga menyampaikan pendapatnya bahwa, kepastian hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pertama, kepastian hukum memuat aturan hukum yang jelas dan terang, konsisten serta mudah untuk diakses atau didapatkan. Aturan hukum tersebut harus diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah didapatkan. *Kedua*, beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya. *Ketiga*, warga negaranya itu mayoritas mempunyai prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh sebab itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. *Keempat*, hakim peradilan memiliki sifat mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim

⁸⁷ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan", *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7 No. 3, (November 2018), hlm. 365-366.

tersebut dapat menyelesaikan hukum, dan. *Kelima*, secara konkrit putusan pengadilan itu dilaksanakan.⁸⁸

Dari beberapa syarat diatas menunjukkan bahwasanya kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukum selaras dengan kebutuhan dan mencerminkan kebudayaan yang ada pada masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, yang berarti bahwa ada keharmonisan diantara negara dan penduduknya atau warga negara yang memahami sistem hukum negara tersebut.

Keberlakuan sistem eksekusi putusan nafkah anak dapat mendorong kesadaran dan kepastian hukum di masyarakat, dengan memperhatikan asas-asas eksekusi yakni dapat dilakukan apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela setelah dikeluarkannya peringatan (*Aanmaning*) selama 8 (Delapan) hari oleh pengadilan agama, selama putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht gewijsde*) tidak mengajukan banding, kasasi ataupun perlawanan sehingga dalam putusan terdapat titel eksekutorial yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan asas yang terakhir putusan bersifat menghukum atau *condemnatoir* artinya dalam amar putusan nafkah anak terdapat perintah atau penghukuman untuk membayar sejumlah uang sekian rupiah.⁸⁹

⁸⁸ Fathul Hamdani, dkk., “Fiksi Hukum: Idealita, Realita dan Problematikanya di Masyarakat”, *Primagaha Law Review* Vol. 1 No. 2, (September 2023), hlm. 71-83.

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 5-6.

Ketika asas diatas telah terpenuhi maka eksekusi terhadap nafkah anak dapat dijalankan dibawah perintah ketua pengadilan dan dilaksanakan oleh panitera/jurusita. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa, Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari adanya penegakan hukum, maka terdapat *social control* sebagai bentuk pengawasan dan payung efektivitas hukum di masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan eksekusi terhadap nafkah anak mulai dari tahap awal sampai akhir.⁹⁰ Eksekusi terhadap putusan nafkah anak termasuk dalam kategori pembayaran sejumlah uang, dan yang menjadi prestasinya yaitu uang. Akan tetapi pelaksanaannya hanya dilakukan sekali selesai seperti pada eksekusi perkara perdata lainnya. Dengan demikian sistem eksekusi dalam bentuk pembayaran sejumlah uang terhadap putusan nafkah anak, maka berpola pada sistem eksekusi tersebut.

Sebagaimana yang diterapkan di Pengadilan Agama Purwokerto terhadap pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan melalui langkah-langkah antara lain:

Pertama, Pemohon disini yaitu mantan istri atau ibu anak tersebut mengajukan permohonan yang tertuju ke Pengadilan Agama Purwokerto atas eksekusi, pelaksanaan sesuai dengan mekanisme dalam pola

⁹⁰ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Hukum Islam* Vol. 6 No. 1, (Juni 2019), hlm. 120.

bindalmin dan peraturan terkait. Apabila mantan istri tidak mengajukan permohonan eksekusi, ketua pengadilan agama tidak dapat melaksanakannya.

Kedua, Penetapan untuk peringatan (*Aanmaning*) diterbitkan oleh ketua pengadilan agama, yang isinya berupa perintah kepada jurusita untuk melakukan panggilan kepada Termohon/Mantan suami eksekusi untuk hadir pada sidang *aanmaning* tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Fuad Amin selaku Hakim Pengadilan Agama Purwokerto bahwa, peringatan (*Aanmaning*) ini pengadilan memberikan tiga kali kesempatan *aanmaning* untuk pihak termohon.

Ketiga, Pemanggilan kepada Termohon/Mantan suami eksekusi dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti.

Keempat, Pelaksanaan *aanmaning* oleh ketua pengadilan agama dalam sidang insidentil yang dihadiri oleh ketua, panitera dan termohon eksekusi dalam sidang *aanmaning* tersebut:

- 1) Seyogyanya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir
- 2) Termohon eksekusi diberitahu oleh ketua pengadilan agama untuk menerapkan isi putusan dalam jangka waktu 8 (Delapan) hari dari hari setelah disampaikannya peringatan (*Aanmaning*)
- 3) Berita acara sidang *aanmaning* yang dibuat panitera, kemudian ditandatangani oleh ketua beserta panitera
- 4) Jika pemohon eksekusi melaporkan dalam jangka waktu 8 (Delapan) hari setelah peringatan (*Aanmaning*) bahwa pihak termohon belum

melaksanakan isi putusan, maka ketua pengadilan agama akan menerbitkan perintah eksekusi

- 5) Dalam hal eksekusi putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang objeknya berada diluar wilayah hukumnya, maka ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang bersangkutan meminta bantuan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang mewilayahi objek eksekusi tersebut dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang diminta bantuan menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera/jurusita agar melaksanakan eksekusi dibawah pimpinan ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010, butir 1)
- 6) Dalam hal eksekusi tersebut pada butir (5), diajukan perlawanan baik dari pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, untuk perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang diminta bantuan
- 7) Dalam hal pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut pada butir (6) diatas ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi itu adalah ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang diminta bantuannya, sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 x 24 jam melaporkan secara tertulis kepada ketua pengadilan agama yang meminta bantuan tentang segala upaya

yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut (Pasal 206 ayat (5) dan (7) RBg/Pasal 195 ayat (5) dan (7) HIR serta butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010)

- 8) Dalam hal pelaksanaan putusan mengenai suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 259 RBg/Pasal 225 HIR) yang teknis pelaksanaannya seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang
- 9) Apabila putusan tidak mau dilaksanakan oleh termohon tersebut dan pengadilan tidak bisa melaksanakan walau dengan bantuan alat negara, maka pemohon dapat mengajukan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah agar termohon membayar sejumlah uang, yang nilainya sepadan dengann perbuatan yang harus dilakukan oleh termohon
- 10) Ketua pengadilan agama berkewajiban untuk melakukan panggilan kepada termohon dan mendengarkan termohon eksekusi dan jika diperlukan bisa meminta keterangan dari seorang ahli dibidang tersebut
- 11) Pada penetapan ketua pengadilan agama tertuang penetapan mengenai sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh termohon
- 12) Jika tidak dilaksanakan putusan guna membayar sejumlah uang tersebut secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara

melelang barang milik pihak yang dikalahkan (Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg/Pasal 200 HIR)

- 13) Jurusita jika diperlukan dapat menggunakan kekuatan kekuasaan negara untuk membuat putusan yang memberikan hukuman kepada tergugat untuk menyerahkan sesuatu seperti sebidang tanah
- 14) Eksekusi tidak dapat dilakukan untuk kedua kalinya jika barang eksekusi sudah diterima oleh pemohon eksekusi, namun tereksekusi mengambil kembali barang tersebut
- 15) Upaya yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut diatas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang (tanah/rumah tersebut)
- 16) Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas gugatan penyerobotan tersebut apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta merta atas dasar sengketa bezit/kedudukan berkuasa
- 17) Kedudukan putusan perkara yang *inkracht* dan telah dilaksanakan eksekusi terhadap suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan tersebut dibatalkan untuk peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada proses gugatan kepada pemilik semua sebagai pemulihan hak
- 18) Pemohon mengajukan kepada Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk melakukan pemulihan hak

19) Tata cara eksekusi pemulihan hak sama dengan eksekusi riil. Jika barang tersebut telah dialihkan kepada pihak lain, gugatan ganti rugi senilai objek miliknya dapat diajukan oleh termohon eksekusi

20) Apabila putusan belum *inkracht*, lalu perdamaian diluar pengadilan terjadi dimana itu mengesampingkan amar putusan dan ternyata salah satu pihak itu mengingkari, maka yang dieksekusi ialah amar putusan yang telah *inkracht*.⁹¹

Penaksiran biaya perkara eksekusi di Pengadilan Agama Purwokerto dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.2. Komponen Panjar Biaya Perkara Sita Jaminan/Sita Eksekusi/Sita Revendicatoir/Sita Marital/Pengangkatan Sita pada Pengadilan Agama Purwokerto

No.	Komponen Biaya	Radius I	Radius II	Radius III
1.	Hak-Hak Kepaniteraan			
	Biaya Redaksi Penetapan	10.000	10.000	10.000
	Materai Penetapan Sita	10.000	10.000	10.000
2.	Biaya Pelaksanaan Sita			
	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Pemohon Sita	85.000	100.000	125.000
	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada	85.000	100.000	125.000

⁹¹ Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A, "Prosedur Eksekusi Pengadilan Agama Purwokerto", *pa-prwokerto.go.id*, 22 November 2024, <https://mail.pa-purwokerto.go.id/2-uncategorised/308-eksekusi#:~:text=1>).

	Termohon Sita			
	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah/Kepala Desa	85.000	100.000	125.000
	Biaya Jurusita	750.000	750.000	750.000
	Biaya 2 Orang Saksi @Rp. 500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Biaya Perjalanan Pelaksanaan Sita	600.000	600.000	600.000
	Foto Copy Berita Acara	50.000	50.000	50.000
	Biaya Pencatatan Sita di BPN	50.000	50.000	50.000
	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita kepada Pemohon Sita	85.000	100.000	125.000
	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita kepada Termohon Sita	85.000	100.000	125.000
3.	Biaya Proses:			
	Biaya Proses/ATK (PN/PA)	75.000	75.000	75.000
4.	PNBP:			
	Pemberitahuan Sita/Pengangkatan Sita kepada Pemohon/Termohon	20.000	20.000	20.000
	Biaya Acara Penyitaan/Pengangkatan	25.000	25.000	25.000
5.	Leges	10.000	10.000	10.000
	Jumlah:	3.025.000	3.100.000	3.225.000

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Purwokerto

Berdasarkan pelaksanaan prosedur eksekusi putusan diatas bahwa eksekusi terikat peraturan perundang-undangan. Sehingga sifatnya baku dan sistematis, mengikat secara umum dan menyeluruh. Peraturan yang mengatur prosedur eksekusi putusan perdata menjadi salah satu bagian dari keseluruhan sistem hukum nasional.

Akan tetapi, dari sistem eksekusi nafkah anak yang menggunakan sistem eksekusi secara umum berada disatu sisi dan urgensi pemenuhan hak anak disisi yang lain. Kebutuhan anak yang berjalan terus dalam range mulai dari putusan sudah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan secara sukarela hingga batas usia anak 21 (Dua puluh satu) tahun.

Jika dilihat dari perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto yaitu *Pertama*, pada putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt bahwa, Menghukum Tergugat/Mantan suami untuk membayar biaya nafkah 2 (Dua) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai anak berusia 21 (Dua puluh satu) tahun. *Kedua*, putusan Nomor 2507/Pdt.G/2022/PA.Pwt bahwa, Menghukum Tergugat/Mantan suami untuk membayar biaya nafkah seorang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (Sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya tidaknya berusia 21 (Dua puluh satu) tahun. Dan *Ketiga*, putusan Nomor 1691/Pdt.G/2023/PA.Pwt bahwa, Menghukum Tergugat/Mantan suami untuk membayar biaya nafkah seorang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua

Juta Rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya sampai usia anak 21 (Dua satu) tahun.

Pengadilan Agama Purwokerto sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada dibawah lingkungan peradilan agama menerapkan sistem eksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat pengukhususan dari aturan umum. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama yang berbunyi:

Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf c, angka 12 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhliyah).⁹²

⁹² Moh. Imam Mutaqin, "Analisis Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Tentang Hadhanah Dalam Perkara Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds", *Skripsi* (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020).

Peraturan tersebut mengecualikan perkara nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhliyah tidak lagi menggunakan sistem eksekusi secara umum. Akan tetapi harus dibayarkan sebelum mengucapkan ikrar talak, dan tidak diberikan peluang bagi suami untuk mengikrarkan talaknya sebelum terpenuhinya isi putusan tersebut kecuali istri tidak keberatan.

Sedangkan untuk nafkah anak belum ada pengecualian dan masih mengikuti sistem eksekusi yang sama untuk semua jenis perkara perdata. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 196 HIR/208 RBg menyatakan bahwa, Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar putusan pengadilan dengan damai, maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri atau agama untuk menjalankan putusan pengadilan itu.

Permohonan oleh Pemohon/Mantan istri kepada ketua pengadilan dapat dilakukan secara pribadi maupun melalui perantara kuasa hukumnya secara tertulis ataupun secara lisan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg mengenai bentuk dari permohonan eksekusi yaitu dapat tertulis maupun lisan yang kemudian disampaikan kepada ketua pengadilan yang telah memutuskan perkara tersebut pada ditingkat pertama.⁹³

Dengan demikian dari keseluruhan sistem eksekusi terhadap nafkah anak di Pengadilan Agama Purwokerto belum dapat berjalan maksimal, apabila tidak dilaksanakan pemenuhan nafkah anak dalam kurun waktu

⁹³ Retno Wulansari, "Eksekusi Putusan Terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Jurnal Yuridis* Vol. 2 No. 1 (Juni 2015), hlm. 88.

tertentu telah dieksekusi, kemudian Tergugat tidak menjalankannya kembali dalam kurun waktu berikutnya, maka Penggugat perlu untuk melakukan permohonan eksekusi lagi, dan menempuh kembali proses eksekusi, demikian seterusnya.⁹⁴

Akan tetapi, dalam tujuannya dari sistem eksekusi terhadap nafkah anak adalah sebagai bentuk alternative hukum apabila pihak yang dikalahkan (Tergugat/Mantan suami) tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Karena kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pada pelaksanaan maupun penegakkan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf c Rumusan Hukum Kamar Agama bahwa, Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik anak (*The best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita jaminan terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita

⁹⁴ Mun'amah, "Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Parepare", *Tesis* (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan sendiri.

Terhadap kondisi ini tentu meningkatkan pemahaman hakim tentang perlindungan anak dan pelaksanaan putusan agar lebih bijaksana, tujuan akhir dari pelaksanaan eksekusi sangat mempengaruhi anak-anak mereka sebagai penerima manfaat apabila tidak terlaksana dengan baik. Kebutuhan anak yang tidak terjamin mungkin dapat mengakibatkan permasalahan sosial.

Pemohon (Mantan istri) terus berhadapan dengan kompleksitas yang berlaku di pengadilan baik dari segi biaya, waktu, administrasi, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, orang tua memegang peran penting terhadap kewajiban dan tanggung jawab anak-anak mereka. Jika tidak ingin secara paksa (eksekusi) maka putusan harus dijalankan secara optimal dan sempurna sesuai dengan amar putusan.

Meskipun demikian, sifat pemenuhan nafkah anak sesuai isi putusan akan tetap diterapkan setiap bulan selama anak tersebut belum dewasa atau mumayyiz. Untuk memastikan bahwa hak anak atas nafkah pada akhirnya dapat terpenuhi dengan baik, para hakim Pengadilan Agama Purwokerto diminta harus progresif dan berani melakukan penemuan hukum baru dalam pelaksanaan putusan terhadap nafkah anak. Baik dari peraturan proses eksekusi atau putusan hakim yang perlu ditinjau kembali, hal ini semata-mata demi mensejahterahkan hak-hak anak setelah

perceraian dan guna mensiasati kesenjangan dari implementasi putusan hakim.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah tersebut penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:


1. Dari putusan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto tidak secara utuh pelaksanaan putusan terhadap nafkah anak dapat dipahami oleh para pencari keadilan. Dengan demikian, implementasi eksekusi putusan nafkah anak tidak maksimal hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi Tergugat tidak mematuhi amar putusan. Sebagaimana putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt hanya memikirkan kesenangan Tergugat dengan memakai narkoba dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain sebagaimana putusan Nomor 1691/Pdt.G/2023/PA.Pwt. Sedangkan putusan Nomor 2507/Pdt.G/2022/PA.Pwt Tergugat tidak bisa memperhatikan keadaan anak karena sibuk dengan pekerjaan.
2. Sistem eksekusi nafkah anak yang berlaku di Pengadilan Agama Purwokerto belum terlaksana dengan baik, dari tiga perkara yang terjadi yaitu putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt, Nomor 2507/Pdt.G/2022/PA.Pwt, dan Nomor 1691/Pdt.G/2023/PA.Pwt akan memungkinkan Tergugat melalaikan kewajibannya lagi setelah eksekusi, karena nafkah anak bersifat periodik atau bertahap setiap bulan. Terhadap kondisi tersebut eksekusi putusan harus menjadi salah satu bagian dari

keseluruhan sistem hukum nasional dengan memperhatikan sifat dari nafkah anak yang harus dipenuhi setiap bulan.

B. Saran

Dengan demikian terdapat upaya-upaya yang diharapkan sebagai berikut:

1. Membentuk lembaga eksekutor untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan di luar pengadilan.
2. Sistem eksekusi putusan nafkah anak yang bersifat intens dan penerapan objek penjamin agar tergugat tidak melalaikan kewajibannya.
3. Peningkatan kompetensi peradilan agama dan advokat dalam penentuan nafkah anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Al- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 10*, Penerjemah Abdul Hayyic al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Asy-Syaukani, Al-Imam. *Mukhtashar Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Fitria Widiyani Roosinda, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: Noerfikri, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Syaikh Al-Allamah. *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2010.
- Muhammad, Syaikh. *Fikih Empat Mazhab*, Penerjemah Abdullah Zaky Alkaf, Bandung: Hashim, 2015.
- Purwanto, Anim. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori dan Contoh Praktis*, Cet. 1. NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, April 2022.
- Rahmat, Abdul. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.

Retno Wulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: MANDAR MAJU, 1997.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2014.

Sunandar, Nandang. *Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi Dalam Tataran Teori dan Praktik*. Bandung: NUANSA CENDEKIA, 2020.

Jurnal

Adinda Maretsyah Purba dan Fauziah Lubis, “Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata”, *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 3, Agustus 2024.

Adityo Wahyu Wikanto, dkk. “Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah”, *Jurnal Verstek*, Vol. 2 No. 2, 2014.

Ady Ramly Gunawan, dkk. “Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata”, *Lex Administratum*, Vol. VIII No. 4, Oktober 2020.

Afrinal, Aldy Darmawan, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7 No. 1, 2022.

Alauddin, Andi, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian”, *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Amrudin Yakseb dan Nova Sidiki, “Implementasi Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Desa Falabisahaya (Perspektif Hukum Islam)”, *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 08 No. 2, Desember 2022.

Arwin Dunggio, Nur Mohamad Kasim, dan Dolot Alhasni Bakung, “Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo”, *Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No. 2, 2023.

Bauw, Azies, “Eksekusi Terhadap Benda Tidak Bergerak Sebagai Jaminan Akibat Debitur Yang Melakukan Wanprestasi”, *Legal Pluralism*, Vol. 4 No. 1, Januari 2024.

Cahyani, Andi Intan, "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qaḍāu Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 1, Juni 2019.

Dahwadin, dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, Juni 2020.

Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2, Desember 2023.

Fadhilah, Muhammad, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Riil Dalam Putusan Peradilan Perdata", *Journal Of Law*, Vol. 7 No. 1, 2020.

Fatakh, Abdul, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam", *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum Pascasarjana UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon*, Vol. 3 No. 1, Juni 2018.

Fathul Hamdani, dkk., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita dan Problematikanya di Masyarakat", *Primagaha Law Review*, Vol. 1 No. 2, September 2023.

Fauza Qadriah, Sukiati, "Putusan Hakim Pada Penyelesaian Nafkah Anak (Telaah Undang-Undang Perlindungan Anak)", *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 23 No. 2, 2024.

Feni Sagita Indah, dkk. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11 No. 1, 2023.

Finta Fajar, Fadillah, dan Masrun, "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 19 No. 1, Januari-Juni 2020.

Geofanny, dkk. "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, Vol. 12 No. 4, Mei 2024.

Ihwanudin, Nandang, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama", *Jurnal Auliya*, Vol. 10 No. 1, Juni 2016.

Januari, Nia, "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia", *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 3 No. 3, September 2023.

- Kaharuddin, “Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi”, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 9 No. 1, 2021.
- Kasim, Warsito, “Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”, *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi*, Vol. 3 No. 1, 2020.
- Mario Julyanto dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, Juli 2019.
- Muhammad Azani dan Cysillia Anggraini Novalis, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Jotika Research in Business Law*, Vol. 1 No. 2, Juli 2022.
- Nur, Zulfahmi “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syātibi)”, *Misykat Al- Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Phireri, dkk, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata”, *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 2, November 2022.
- Pratiwi, Rufia Wahyuning, “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020.
- Ralang Hartati dan Syafrida, “Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2021.
- Remaja, Nyoman Gede, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, Agustus 2014.
- Riyan Erwin Hidayat, Muhammad Nur Fathoni, “Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam”, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2022.
- Rodliyah, Nunung, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Keadilan Progresif*, Vol. 5 No. 1, 2014.

Sari, Eni Putri, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", *Qiyas*, Vol. 7 No. 1, April 2022.

Saini dan Ifadatul Hosniah, "Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata", *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 4, 2021.

Sainul, Ahmad, "Metode Penelitian Hukum Islam: Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana", *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1, 2022.

Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2, Desember 2021.

Sri Hartini, dkk. "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 14 No. 2, Oktober 2017.

Suadi, Amran, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 3, November 2018.

Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014.

Taluke, Asdian, "Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkrah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri", *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 4, Oktober 2013.

Undari Sulung, Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier", *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, Vol. 5 No. 3, September 2024.

Wilnan Fatahillah, dkk. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2, 2023.

Wulansari, Retno, "Eksekusi Putusan Terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Jurnal Yuridis*, Vol. 2 No. 1, Juni 2015.

Zulfadli dan Lailatul Mawaddah, "Jaminan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Fikih Syafi'iyah dan Maqasid Al-Syari'ah", *Al-Madaris*, Vol. 4 No. 1, 2023.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Ahad Ridho Hadianto, "Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS)", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Dian Kurniasari, "Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)", *Skripsi*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.

Eli Triana Melia, "Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara", *Skripsi*, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Eni Putri Sari, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

Erfandha Warasshandy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Atas Hak Nafkah", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Harisatul 'Ulya Fitri, "Konsep Nafkah Anak Dalam Keluarga Modern Menurut Perspektif Al-Qur'an", *Tesis*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.

Lilis Setyo Rini, "Upaya Perlawanan Hukum Terhadap Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Dalam Perkara Perdata", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Moh. Imam Mutaqin, "Analisis Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Tentang Hadhanah Dalam Perkara Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds", *Skripsi*, Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020.

Mun'amah, "Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Parepare", *Tesis*, Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.

Mustika, “Batasan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Syafi’I serta Penerapannya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu”, *Skripsi*, Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021.

Rizky Silvia Putri, “Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, 2018.

Yusron Ihza Mahedra, “Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan”, *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Wawancara

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Drs. Fuad Amin, M.S.I selaku Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Pada 15 Agustus 2024.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Dra. Nailly Zubaidah, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Pada 29 November 2024.

Sumber Lain

Pengadilan Agama Purwokerto, “Visi dan Misi Pengadilan”, *pa-purwokerto.go.id*, 13 Juni 2024, <https://pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/visimisi>

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan”, *pa-purwokerto.go.id*, Jumat 14 Juni 2024, <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A, “Prosedur Eksekusi Pengadilan Agama Purwokerto”, *pa-prwokerto.go.id*, 22 November 2024, <https://mail.pa-purwokerto.go.id/2-uncategorised/308-eksekusi#:~:text=1>).

Pengadilan Agama Purwokerto, “Statistik Jumlah Perkara Pengadilan Agama Purwokerto”, *pa-purwokerto.go.id*, diakses pada tanggal 31 Desember 2024, <https://www.pa-purwokerto.go.id/layanan-hukum/statistik-perkara>.



Lampiran 1

Surat Izin Observasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : B-1613../Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2024

06 Agustus 2024

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Observasi**

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
Kelas IA
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Putri Oktavia Marhaeny
2. NIM : 2017302110
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu-Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024-2025
6. Alamat : Sokaraja Wetan RT 03 RW 02 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
HP. +62 896-3705-2144
7. Judul Proposal Skripsi : Implementasi Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Purwokerto

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Pandangan Hakim, Panitera dan Jurusita terhadap eksekusi putusan hakim dan dasar hukumnya yang relevan
2. Tempat/ Lokasi : Pengadilan Agama Purwokerto
3. Waktu Observasi : 07 – 14 Agustus 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1965../Un.19/D.Syariah/PP.06.3/11/2024

19 November 2024

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Observasi**

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
Kelas IA

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

8. Nama : Putri Oktavia Marhaeny
9. NIM : 2017302110
10. Jurusan/Program Studi : Ilmu-Ilmu Syariah/HKI
11. Semester : IX (Sembilan)
12. Tahun Akademik : 2024-2025
13. Alamat : Sokaraja Wetan RT 03 RW 02 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
HP. +62 896-3705-2144
14. Judul Proposal Skripsi : Implementasi Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Purwokerto

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


4. Obyek yang diobservasi : - Pendapat Hakim, Panitera dan Jurusita terhadap implementasi dan perbedaan eksekusi dengan eksekusi putusan nafkah anak (Sifatnya bertahap/periodik per bulan)
- Data permohonan eksekusi di pengadilan
5. Tempat/ Lokasi : Pengadilan Agama Purwokerto
6. Waktu Observasi : 20 – 25 November 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan

Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

Nama : Drs. Fuad Amin, M.S.I.
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Purwokerto
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024

Q	Apakah ada peran khusus dari pengadilan ketika putusan nafkah anak tidak dipatuhi oleh mantan suami?
A	Tentunya ada, jika terjadi ketidakpatuhan dalam melaksanakan putusan diluar pengadilan menjadi kewenangan masing-masing pihak yang berperkara untuk menindaklanjuti atau tidak permohonan atas nafkah anak tersebut. Karena hal ini pengadilan bersifat pasif. Jika ia, maka bisa melalui permohonan eksekusi yang dilakukan oleh mantan istri yang tertuju untuk mantan suami ke Pengadilan Agama Purwokerto.
Q	Apa yang menjadi dasar atau pedoman dari pelaksanaan eksekusi ini?
A	Namanya juga eksekusi, pasti dilakukan secara paksa supaya pihak yang kalah dapat menjalankan amar putusan sebagaimana mestinya. Tentunya ketentuan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR), dilaksanakan dibawah pimpinan Ketua pengadilan agama dibantu oleh Panitera dan Jurusita. Ditegaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 55 ayat (1). Hal ini disamakan untuk semua perkara perdata di pengadilan agama salah satunya seperti eksekusi terhadap nafkah anak, yaitu pelaksanaan sekali selesai dan bisa dilihat dari jenis eksekusi terlebih dahulu apakah eksekusi riil atau eksekusi pembayaran sejumlah uang atau eksekusi melakukan perbuatan tertentu.
Q	Apakah ada aturan khusus yang menerangkan pelaksanaan eksekusi nafkah anak sendiri?
A	Sejauh ini belum ada. Masih berpedoman pada HIR dan prosedur

	<p>eksekusi yang berlaku disamakan dengan perkara perdata lainnya. Untuk eksekusi terhadap nafkah anak termasuk kategori pembayaran sejumlah uang. Akan tetapi terdapat langkah baru apabila perempuan berhadapan dengan hukum, terhadap nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita jaminan terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak. Aturan ini terdapat pada SEMA No. 5 Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.</p>
Q	<p>Bagaimana ketentuan dari putusan pengadilan yang bisa dieksekusi?</p>
A	<p>Sebelum mengajukan eksekusi kita perlu memperhatikan asas-asas atau poin-poin pentingnya karena tidak semua putusan bisa dieksekusi. Untuk eksekusi terhadap nafkah anak pastikan putusan telah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>), artinya putusan diterima kedua belah pihak dan tidak dimohonkan untuk banding, kasasi, atau verzet (perlawanan). Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela, artinya pihak yang kalah tidak memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Ketiga, putusan mengandung amar <i>condemnatoir</i> (menghukum/memerintahkan), jika dalam putusan nafkah anak biasanya akan berbunyi “Menghukum Tergugat/Tergugat Rekonpensi (ayah) untuk menanggung/membayar kepada Penggugat nafkah (jumlah) orang anak sebesar sekian rupiah perbulan sampai anak tersebut dewasa.” Dari amar tersebut harus ada dalam putusan sehingga bisa dieksekusi. Keempat, eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua pengadilan, artinya eksekusi baru dijalankan atas perintah ketua pengadilan agama hal ini sesuai dengan kewenangan di pengadilan.</p>
Q	<p>Apa saja faktor yang melatarbelakangi Tergugat tidak melaksanakan putusan terhadap nafkah anak?</p>
A	<p>Pengadilan Agama Purwokerto atas putusan terhadap nafkah anak adanya faktor dari para pihak yaitu minimnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat, artinya dengan sadar pihak tergugat enggan atau tidak mau mematuhi hukum yang berlaku meskipun secara</p>

jelas tertuliskan dalam amar putusan. Klausal kata “Memaklumi” di masyarakat sangatlah wajar dan dengan santai pihak tergugat seakan-akan tidak mempunyai beban tanggung jawab. Terhadap kondisi ini, mengakibatkan kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak yang mendapatkan hukuman, sehingga banyak alasan untuk menghindari hukuman tersebut.



Nama : Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Purwokerto

Hari/Tanggal : Jumat, 29 November 2024

Q	Apakah ada peran khusus dari pengadilan ketika putusan nafkah anak tidak dipatuhi oleh mantan suami?
A	Kewenangan kami sebagai pihak pengadilan agama hanya bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan putusan sesuai dengan apa yang ada dalam tuntutan dan pertimbangan hukum dari majelis hakim, apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan putusan pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi pengadilan, dengan begitu Ketua pengadilan mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugasnya.
Q	Bagaimana upaya Pengadilan Agama Purwokerto agar terlaksananya pelaksanaan eksekusi permohonan nafkah anak?
A	Jadi begini, pelaksanaan putusan nafkah anak sifatnya sangat memiliki keterkaitan kuat dengan hak-hak anak lainnya sekalipun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan wajib ditaati sebagaimana tercantum dalam isi putusan. Agar eksekusi bisa terlaksana ibu/mantan istri harus berperan aktif dalam memenuhi prosedur eksekusi, yang nantinya eksekusi tersebut dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan keterangan serta biaya yang harus dibayarkan oleh mantan suami.
Q	Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi nafkah anak?
A	Jika kedua belah pihak mematuhi prosedural eksekusi sampai selesai tidak ada perlawanan ya <i>fine-fine</i> aja, ketika permohonan eksekusi dari mantan istri disetujui oleh pihak pengadilan biasanya diberi peringatan (<i>aanmaning</i>) agar dijalankan oleh mantan suami. Tidak secara serta merta langsung pemaksaan terhadap barang benda/harta milik mantan suami. Tentunya dari kami pun hanya menunggu adanya aduan permohonan dari

mantan istri, jika tidak ada ya kami tidak bisa melakukannya meskipun terbukti mantan suami melalaikan atau mengesampingkan isi putusan terhadap nafkah anak. Terlebih jika mantan suami (ayah anak) terlena dengan kehidupan barunya menikahi wanita lain, memungkinkan mantan istri sangat sulit jika meminta hak anak seutuhnya.




Lampiran 3

Dokumentasi

1) Dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Drs. Fuad Amin, M.S.I.



2) Dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Dra. Naili Zubaidah, S.H.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan perceraian tertanggal 19 November 2021 yang telah didaftar dalam Register Perkara nomor: 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 23 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Ahad tanggal 12 September 2010 M dan bertepatan dengan tanggal 03 Syawal 1431 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 360/15/IX/2010 tertanggal 14 September 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat yang beralamat di Perumahan Pasir Indah Blok J No. 1 RT 003 RW 005, Pasir Lor, Karanglewes, Banyumas sampai tahun 2011, kemudian pindah kerumah bersama di Jl. Nur Chakim, Desa Karangsalam, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas sampai tahun 2012, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Tergugat di Jl. Kebocoran No. 11 RT 001 RW 002, Desa Karangsalam, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas sampai tanggal 06 Desember 2020, kemudian pindah lagi kerumah Tante Tergugat di Perumahan PTI Khusus Blok K.3/1 RT 005 RW 010, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sampai tanggal 30 April 2021;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (Dua) anak yang diberi nama;;
 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Banyumas, 10 April 2012, umur 9 tahun;
 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir Banyumas, 04 Desember 2016, umur 5 tahun;

4. Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan membutuhkan biaya untuk mencukupi segala kebutuhan anak sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan untuk 2 (Dua) anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis tetapi sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan oleh;
 - 5.1. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain lebih dari sebatas teman biasa sebanyak 3 kali;
 - 5.2. Tergugat jarang memberi nafkah;
 - 5.3. Tergugat memakai narkoba;
 - 5.4. Sikap dan perbuatan Tergugat yang kasar dan suka memukul;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Purwokerto, namun dicabut dan rukun kembali;
7. Bahwa selama ini Penggugat sudah sangat bersabar dan Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat, orang tua Pengugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 30 April 2021, Penggugat pulang ke Banyumas dan menempati rumah kakak kandung Penggugat yang beralamat di Perumahan Pasir Indah Blok O No. 9 RT 007 RW 005, Kelurahan Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, sedangkan Tergugat juga kembali kerumah orang tuanya di Jl. Kebocoran No. 11 RT 001 RW 002, Desa Karangsalam, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 bulan;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menjemput dan memperbaiki permasalahan yang ada dalam rumah tangganya, dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
10. Bahwa oleh karena permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam posita 5 - 9, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah

tangganya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto;

11. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa cukup alasan mengajukan gugatan cerai sesuai yang diatur dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Cq. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan hak asuh anak (ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan untuk 2 (Dua) anak dan naik 10 % per tahunnya;
4. Menjatuhkan talak satu ~~dan~~ sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya diwakili kuasa hukumnya dan dalam persidangan kuasa hukum Tergugat menyatakan bahwa Tergugat secara in person tidak akan hadir di persidangan, dan juga tidak memberikan Surat Kuasa Istimewa untuk melaksanakan mediasi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara ini tidak

dapat dimediasi dan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Januari 2022, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut posita 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak posita 4, karena kebutuhan untuk kedua anak tidaklah sebanyak itu perbulannya;
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita 5, karena alasan tersebut sangatlah mengada ada, selama ini rumah tangga antara penggugat dan tergugat harmonis, sampai suatu ketika Penggugat Nusyuz sehingga keluarga mereka menjadi kurang harmonis, Tergugat juga selalu menafkahi Penggugat dan anak-anak sampai saat ini sesuai kemampuan Tergugat, walaupun adanya nusyuz tersebut seharusnya gugurlah hak nafkah Penggugat, sebagaimana yang dijelaskan oleh syekh Muhammad bin qasim dalam *fathul qarib* (2000:239) yang terjemahnya "ada dua hal yang bisa GUGUR akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah". untuk alasan - alasan poin 1, 3, dan 4 juga sangatlah tidak benar dan mengada ada, Perbuatan yang di tuduhkan kepada Tergugat adalah sebuah tindak pidana, maka benar atau tidak nya hendaklah Penggugat bisa membuktikan secara nyata berupa putusan pengadilan yang sudah inkraht, karena seseorang bisa di sebut melakukan suatu tindak pidana bila sudah melalui persidangan pidana yang mempunyai putusan akhir dan inkraht, apa bila Penggugat tidak bisa membuktikan dari 2013 sampai sekarang ada perbuatan pidana yang di lakukan oleh Tergugat, maka kami bisa melaporkan Penggugat ke kepolisian karena telah memfitnah Tergugat melakukan suatu perbuatan pidana.
5. Bahwa Tergugat **menolak** dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, Tergugat masih menyanggahi Penggugat dan masih berharap

untuk bisa di selamatkan rumah tangganya, demi kebahagiaan bersama anak dan istrinya;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat ; dan
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, serta sesuai rasa keadilan hukum (ex aequo et bono);

Demikian jawaban ini disampaikan, atas dikabulkannya kami ucapkan terima kasih.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa atas Replik penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai Berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302236411790001 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/15/IX/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, tanggal 14 September 2010, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di

Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Print out chat WhatsApp antara Penggugat dengan seorang wanita yang diduga selingkuhan Tergugat, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
4. Print out foto foto Tergugat dengan wanita lain, bukti tersebut telah diberi materi cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4
5. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 13 Maret 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan negeri Purwokerto Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 12 Juli 2012, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 21 Juni 2021, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 330223250811000 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti Keterangan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jalan Cemara II nomor 113 Kelurahan Teluk RT. 003 RW. 006 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi jadi teman Penggugat kira kira sudah ada 5 tahun, karena sama sama instruktur senam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di Jakarta, kemudian pindah di rumah bibi Tergugat namun hanya beberapa hari kemudian Penggugat pindah ke rumah kakaknya sedangkan Tergugat pulang lagi ke Jakarta karena bekerja;
 - Bahwa dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan menurut Penggugat karena Tergugat sering main perempuan;
 - Bahwa beberapa kali saksi melihat Tergugat bersama perempuan lain yang berbeda beda, namun saksi sudah lupa waktunya, tapi seingat saksi tempatnya di rumah makan;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gang Merpati Desa Karangsalam Kidul RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dibawah sumpah saksi menerangkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah tante Tergugat di Kedungbanteng
 - Bahwa dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat
 - Bahwa saksi pernah menjadi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun sejak satu tahun yang lalu sudah berhenti, jam kerja saksi mulai jam 07.00 sampai jam 16.00, ya kadang kadang sampai jam 18.00;
 - Bahwa selama menjadi pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi juga pernah melihat Tergugat menyeret Penggugat, saat itu saksi melihat Tergugat menyeret Penggugat di ruang tengah namun saksi tidak ingat lagi waktu kejadian tersebut namun kira kira terjadi pada tahun 2019;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak satu tahun yang lalu, Penggugat sekarang ikut kakaknya sedangkan Tergugat di Jakarta;
1. SAKSI III PENGGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gang Merpati Desa Karangsalam Kidul RT. 002 RW. 003 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah tante Tergugat di Kedungbanteng;

- Bahwa dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat
- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal sempat bersama di Jakarta namun hanya 5 bulan, dan selama di Jakarta Penggugat ditiptkan kepada bibi Tergugat yang ada di Jakarta dan Tergugat sendiri jarang datang, hal itu saksi mketahui dari Penggugat;
- Bahwa kemudian setelah 5 bulan di Jakarta kemudian Penggugat diantar Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang ada di Kedungbanteng, kemudian Tergugat kembali lagi ke Jakarta dan selang 5 hari kemudian Penggugat pindah ke rumah kakak Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2017 ada telepon dari wanita yang mengaku bernama Nani, saat itu wanita tersebut mengaku telah mempunyai anak hasil hubungan dengan Tergugat, hal itu saksi ketahui karena sedang bersama saksi;
- Bahwa pada tahun 2020 namun saksi lupa tanggalnya, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah orang ke tiga, saksi ingat saat itu ada acara ulang tahun anaknya, dan saksi sendiri ikut hadir di acara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memang sering ganti ganti perempuan namun saksi tidak ingat lagi perempuan perempuan tersebut dan hal itulah yang sering menimbulkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai tahun 2015 namun dicabut kembali karena Tergugat berjanji tidak akan bermain perempuan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa saksi saksi, masing masing bemama;

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Gang Merpati Desa Kedungbanteng RT. 001

RW. 002 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Tergugat;
 - Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal sempat bersama di Jakarta namun hanya 5 bulan, dan selama di Jakarta Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bibi Penggugat;
 - Bahwa kemudian pada tahun 2020 atau setelah 5 bulan di Jakarta kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, namun hanya beberapa hari karena kemudian Tergugat kembali ke Jakarta untuk bekerja, sedangkan Tergugat beberapa hari kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat;
 - Bahwa yang saksi tahu selama ini antara Penggugat dengan Tergugat harmonis saja tidak ada masalah yang berarti, hal itu saksi ketahui walaupun saksi domisili di Bengkulu namun saksi sering berhubungan lewat telepon dengan Tergugat disamping itu saksi juga sering pulang;
 - Bahwa memang Penggugat pernah mengeluh kepada saksi masalah Tergugat yang sering main perempuan, namun saksi yakin bahwa itu hanya cemburu saja, yang saksi tahu Tergugat tidak pernah punya wanita lain;
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat orangnya pendiam justru Penggugat yang bicara kasar kepada Tergugat;
 - Bahwa selama ini Tergugat bekerja di rumah sakit di Jakarta sebagai konselor bagi pengguna narkoba, namun saksi tidak pasti penghasilan Tergugat;
- Bahwa selama ini hubungan antara Tergugat dengan anak anaknya sangat baik, anak anak Tergugat sering telepon minta uang;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak lebaran tahun 2021 Penggugat pulang ke rumah kakaknya dan tidak mau kembali lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat belum mau kembali;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Gang Merpati Desa G RT. 003 RW. 001 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Jakarta namun tidak lama, setelah itu pulang dan tinggal dirumah orang tua Tergugat dan telah mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa sejak beberapa tahun terakhir Tergugat bekerja di sebuah rumah sakit di Jakarta;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya yang saksi tahu sejak pulang dari Jakarta selang beberapa hari Penggugat pindah ke rumah kakaknya, sedangkan Tergugat pulang lagi ke Jakarta untuk bekerja, dan itu terjadi kurang lebih sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, yang saksi tahu hanya Tergugat sekarang bekerja di sebuah rumah sakit di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat in person tidak hadir, hanya kuasa hukumnya yang hadir, sedangkan kuasa hukumnya tidak mempunyai surat kuasa istimewa untuk mediasi sehingga

Majelis Hakim menilai perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan: “ Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sejak tahun 2013 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita idaman lain (WIL), jarang memberi nafkah, memakai narkoba dan sering memukul Penggugat dan pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebabnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan alasan perceraian dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing masing bernama SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT, bahwa saksi saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri pernah hidup rukun hingga dikaruniai sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal, Penggugat Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 9 (sembilan) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti, keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran namun sejak lebaran tahun 2021 Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, Para saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat, jawaban

Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat, dan maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 September 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas dan dari perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan karena Penggugat pulang ke rumah kakaknya, sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan Permohonan cerai ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai

talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur unsur tersebut telah terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang undang no 1 tahun 1979, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera namun tujuan tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tahun 2015 pernah mengajukan gugatan cerai namun saat itu dicabut kembali karena berharap Tergugat merubah sikapnya, hal ini menunjukkan bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cukup lajam hal ini terbukti Penggugat untuk kedua kalinya mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa walaupun pada awalnya Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun dalam selanjutnya Tergugat mengakui bahwa sekarang rumah tangganya kurang harmonis karena Penggugat nusyuz;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti bantahnya, namun Majelis Hakim menilai bukti bantahan tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan bantahnya;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كل الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بانة.

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan, bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena harus dikabulkan dengan menjatuhkan *talak bain sugro* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh atas dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 10 April 2012 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 04 Desember 2016 yang sekarang dalam

pengasuhan Penggugat, dan penggugat juga mengajukan nafkah nafkah untuk dua orang anak tersebut sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak menjawab terhadap hak asuh anak, namun terhadap besarnya nafkah yang di tuntutan Penggugat, Tergugat keberatan;

Menimbang bahwa atas gugatan hak asuh anak tersebut dan nafkahnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 bahwa 2 (dua) anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan atas gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap hak asuh anak, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan tersebut, dengan demikian maka gugatan mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam persidangan tidak ada bukti yang kuat baik dari Penggugat maupun Tergugat tentang besarnya penghasilan Tergugat, dalam persidangan hanya terbukti bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai konselor di rumah sakit ketergantungan obat, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mendasarkan besarnya nafkah dua orang anak tersebut berdasarkan kelayakan, dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai layak Tergugat dibebani nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *dalil syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 10 April 2012 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 04 Desember 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah dua orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 345.000. (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari tanggal 26 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis serta HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

ttd.

HAKIM ANGGOTA

Hakim Anggota,

ttd.

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,
ttt.
PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

SALINAN DITERBITKAN UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

PUTUSAN

Nomor 2507/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Jalan KS.Tubun Rt.004, Rw.006, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT, Advokat yang berkantor di Jalan Tipar Baru Nomor 148 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jenderal Soedirman Rt.010, Rw.006, Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2022 telah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2507/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 10 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :





- 
1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan Kutipan Akta Nika tanggal 8 Juni 2015 Nomor: 0166/010/VI/2015, tetapi kemudian bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 21 April 2021 Nomor : 2833/Pdt.G/2020/PA.Pwt. jo Akta Cerai tanggal 11 Mei 2021 Nomor : 1243/AC/2021/PA.Pwt;
 2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Cilacap, pada tanggal 14 Juni 2017 (umur 5 tahun 5 bulan);
 3. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) awalnya ikut dengan Penggugat, namun sejak bulan Juni 2022 Tergugat meminta kepada Penggugat agar anak tersebut ikut dan tinggal dengan Tergugat dengan alasan Tergugat ingin anak menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Cilacap, untuk kemudian akan kembali ikut dan tinggal dengan Penggugat ketika akan masuk Sekolah Dasar;
 4. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu, Penggugat merasa khawatir dengan pola asuh yang diterapkan oleh Tergugat, disamping itu situasi dan kondisi Tergugat juga tidak memungkinkan untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan maksimal, antara lain;
 - a. Bahwa Tergugat sering mengajak anak jalan-jalan keluar rumah sampai malam hari menggunakan sepeda motor, bahkan ketika sedang hujan lebat;
 - b. Bahwa emosi Tergugat labil dan sering marah-marah karena hal sepele, kadang sampai membanting barang;
 - c. Apabila Tergugat ada masalah pekerjaan, anak akan menjadi pelampiasan dan sering dibentak/dimarahi hingga anak menangis ketakutan dan berkata akan menurut kepada Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat sibuk bekerja dari Hari Senin s/d Sabtu, dimana pada hari Senin s/d Jumat dengan jam kerja dari Pukul 07.30 WIB

s/d 17.00 WIB, sedangkan pada hari Sabtu dengan jam kerja 07.30 WIB s/d 12.00 WIB, sehingga anak lebih sering menghabiskan waktu di rumah bersama orang tua Tergugat;

- e. Bahwa usia orang tua Tergugat juga sudah cukup tua yaitu sekitar 70 tahun, sehingga tidak bisa melakukan aktifitas fisik seaktif Penggugat atau Tergugat, oleh karena itu akan lebih baik apabila orang tua Tergugat tidak dibebani untuk menjaga dan mengasuh cucu, agar orang tua Tergugat bisa lebih banyak waktu istirahat dan fokus beribadah;
5. Bahwa saat ini Penggugat juga sudah mulai kesulitan berkomunikasi dengan anak, dimana ketika Penggugat mencoba untuk menghubungi anak lewat panggilan video (video call) melalui gawai/handphone Tergugat, namun tidak diangkat/tidak direspon oleh Tergugat;
6. Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Cilacap, pada tanggal 14 Juni 2017 (umur 5 tahun 5 bulan) masih dibawah umur, sehingga masih memerlukan perawatan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, disamping itu;
 - a. selama ini anak tersebut lebih dekat dan lebih sayang kepada Penggugat dari pada kepada Tergugat;
 - b. Penggugat berkelakuan baik (tidak pernah minum-minuman keras/mabuk-mabukkan, berjudi, mencuri dan lain-lain) dan melaksanakan ibadah sesuai syariat Islam;
 - c. Penggugat sanggup menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;
7. Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai staf di kantor notaris dan PPAT [REDACTED] di Cilacap dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk membayar biaya hidup anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Cilacap, pada tanggal 14 Juni 2017 (umur 5 tahun 5 bulan) sebesar Rp.1.500.000,00 perbulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut

dewasa atau setidaknya-tidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

8. Bahwa gugatan Penggugat ini telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut;

Dalam hal terjadinya perceraian;

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon Pengadilan Agama Purwokerto berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna di dengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Cilacap, pada tanggal 14 Juni 2017 (umur 5 tahun 5 bulan) jatuh kepada Penggugat selaku ibunya;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak (hadlonah) yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Cilacap, pada tanggal 14 Juni 2017 (umur 5 tahun 5 bulan) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya berusia 21 tahun;
 4. Menetapkan pembebanan semua biaya yang timbul dari perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalah Hak Hadhanah ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302267107890001 atas nama **PENGGUGAT**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 31 Desember 2021. Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Cerai Nomor : 2833/Pdt.G/2020/PA.Pwt. yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 21 April 2021. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 1243/AC/2021/PA.Pwt. yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 11 Mei 2021. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.3);;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LU-18072017-0074 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Cilacap pada tanggal 18 Juli 2017. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3302252412210002 atas nama Kepala Keluarga **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 22 Desember 2021. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.5);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sruweng RT. 002 RW. 005 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang pernah hidup rukun, namun sekarang keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2021;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karunai anak 1 (satu) orang yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir tanggal 14 Juni 2017 /berumur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, namun sekarang diasuh oleh Tergugat karena disekolahkan di Cilacap,
 - Bahwa selama anak diasuh oleh Penggugat anak hidup bahagia dan nyaman, sekarang anak diasuh oleh Tergugat sebagai ayahnya dan kondisinya sering sakit, karena anak sering dibawa jalan-jalan pakai sepeda motor sampai malam dan kadang

- 
- kehujan, Tergugat sering emosi, anak sering dimarahi sampai anak menangis dan ketakutan dan Tergugat tiap hari bekerja dari pagi sampai jam 5 sore sehingga anak diasuh oleh orang tua Tergugat padahal orang tuanya sudah berumur lanjut (70 tahun) ;
- Bahwa Penggugat selama ini bersikap baik dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik anaknya, sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik;
 - Bahwa Penggugat setiap hari juga rajin shalatnya;
 - Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Hak Hadhanah untuk kepentingan anak agar anak tidak terlantar baik pendidikan umum maupun agamanya dan anak merasa bahagia dan merasakan kasih sayang karena ibunya lebih banyak di rumah dan sangat menyayangi anak;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung RT. 01 RW. 05 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang pernah hidup rukun, namun sekarang keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2021;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 14 Juni 2017 /berumur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, namun sekarang diasuh oleh Tergugat karena disekolahkan di Cilacap,
 - Bahwa selama anak diasuh oleh Penggugat anak hidup bahagia dan nyaman, sedangkan dengan Tergugat sering sakit karena

kalu jalan-jalan pakai sepeda motor sering kehujanan, kalau anak salah sedikit sering dibentak sampai anak ketakutan ;

- Bahwa Tergugat sibuk bekerja setiap hari, anak di rumah dengan neneknya yang sudah tua;
- Bahwa Penggugat selama ini bersikap baik dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik anaknya, sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik;
- Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Hak Hadhanah untuk keperluan kebahagiaan anak;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalah Hak *Hadhanah* ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai (mantan) suami istri yang telah bercerai pada tahun 2021 dan dikarunia seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, sesuai bukti P.1, sehingga Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut memiliki kedudukan dan

kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat, dan perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 menetapkan bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (hak *Hadhanah*) dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa “Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri sah pernah hidup rukun dan dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Dzihwar Azril Dzuhairi, lahir tanggal 14 Juni 2017 sekarang berumur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, tetapi pada tanggal 11 Mei 2021 antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perceraian. Setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat tetapi kemudian ikut Tergugat untuk bersekolah di tempat Tergugat, namun Tergugat sering emosi dan suka membentak anak sampai anak ketakutan, anak sering sakit karena sering kehujanan ketika jalan-jalan dengan sepeda motor, Tergugat dari Senin sampai Sabtu bekerja sehingga anak hanya dengan neneknya yang sudah berumur 70 tahun dan dan sekarang Penggugat sudah mulai sulit

berkomunikasi dengan anak karena HP Tergugat sulit dihubungi dan kalau dihubungi tidak diangkat. Dan kepentingan diajukan Hak Asuh anak tersebut untuk keperluan pengasuhan dan perawatan anak, juga pendidikannya karena anak masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat Bukti Surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.5, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P.2 berupa Salinan Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Purwokerto dan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Purwokerto, bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat, dan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga, kelima bukti surat tersebut dibuat/dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya *relevan* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu Akta Otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, maka perkara ini

menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.3, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto dan putusannya telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5, maka terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan sejak tanggal 11 Mei 2021 telah bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 14 Juni 2017 yang sejak terjadi perceraian berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat namun kemudian diambil oleh Tergugat untuk ikut Tergugat bersekolah TK di Cilacap;
- Selama dalam pemeliharaan Penggugat, keadaan anak Penggugat dan Tergugat terawat dan terjaga dengan baik, tetapi ketika anak tersebut ikut Tergugat, anak sering sakit karena sering kehujanan kalau jalan-jalan, Tergugat sering memarahi dan membentakinya sampai anak ketakutan, kalau Tergugat bekerja anak tersebut ditinggal bersama orang tua Tergugat sementara orang tua Tergugat sudah tua umur 70 tahun dan

komunikasi Penggugat dengan anak mulai kesulitan karena kalau ditelpon HP Tergugat sering tidak diangkat;

- Bahwa kepentingan diajukannya gugatan Hak Asuh Anak tersebut adalah untuk kepentingan perawatan dan pemeliharaan anak dengan baik karena anak masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dzhwar Azril Dzuhairi lahir tanggal 14 Juni 2017 adalah termasuk anak yang belum *Mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), dan masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan hubungan cinta kasih yang dalam serta penuh kehangatan dari ibu kandungnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan, bahwa pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya, ternyata mempunyai sifat-sifat yang baik dan penuh kasih sayang; Lagi pula di persidangan tidak ternyata bahwa Penggugat memiliki sifat-sifat yang tercela/berprilaku buruk, tidak cakap atau mengabaikan anaknya yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan intelektual serta agama si anak. Penggugat dinilai telah mempunyai kemampuan mental dan moril serta finansial yang cukup kondusif untuk memelihara dan mengasuh anaknya secara baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ibu maupun bapak, keduanya mempunyai kewajiban yang luhur untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sesuai maksud ketentuan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, bilamana ada perselisihan mengenai hadhanah/penguasaan anak, maka Pengadilan Agama berwenang memberikan putusannya mengenai siapakah diantara ibu atau bapak yang lebih berhak dan layak untuk memelihara dan mengasuh serta mendidik anaknya, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi si anak tersebut,

sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat ternyata termasuk anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemegang Hak *Hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah hak Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan anak, dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, yang mengandung abstraksi hukum bahwa pertimbangan utama dalam masalah *Hadhanah* adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan, jadi bukan hanya siapa yang lebih berhak tapi siapa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi anak yang bersangkutan. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan cermat siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi pertumbuhan fisik dan mental anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut, sehingga hak *Hadhanah* lebih patut diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan maka terbukti bahwa Penggugat memiliki sifat yang baik dan kasih sayang terhadap anak, punya integritas dan berakhlakul karimah, tidak memiliki sifat-sifat yang tercela/berprilaku buruk, tidak cakap atau mengabaikan anaknya yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan intelektual serta agama si anak. Penggugat dinilai telah mempunyai kemampuan mental dan moril serta finansial yang cukup kondusif untuk memelihara dan mengasuh anaknya secara baik dan penuh tanggung jawab, maka demi kepentingan dan kenyamanan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut hak asuh diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat, namun Tergugat selaku ayahnya tetap berhak mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dan Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, mengajaknya jalan-jalan atau hal-hal lain yang bersifat positif sesuai situasi dan kondisi serta berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung dalam batas-batas yang wajar dan bertanggung-jawab semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat juga menuntut nafkah anak kepada Tergugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, dan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Tergugat sebagai ayah dari anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 14 Juni 2017 atau berumur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan wajib memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat yang menurut Majelis minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat dalam hal ini dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Cilacap, pada tanggal 14 Juni 2017 (umur 5 tahun 5 bulan) diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadlonah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya berusia 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Qia 1444 *Hijriyah* oleh kami KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis serta HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd.
KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,
ttd.
HAKIM ANGGOTA

Hakim Anggota,
ttd.
HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,
ttd.
PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	397.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	: Rp	156.000,00

Jumlah : Rp 864.000,00

(delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

SALINAN DITERBITKAN UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

PUTUSAN

Nomor 1691/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 006 Rw.002 Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sebagai **Penggugat**

Melawan :

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 001 Rw.003 Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1691/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-36/Kua.11.02.19/Pw.01/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal



- 
- bersama di rumah orang tua Penggugat di Rt. 006 Rw.002 Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suamiisteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Banyumas, 17 Nopember 2009, umur 14 tahun, Kelas 2 SLTP, NIK : 3302261711090002, ikut Penggugat;
 4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;
 - 4.1. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan Perempuan lain yaitu : TEMAN SELINGKUH PENGGUGAT, penduduk Purwokerto, status janda sampai menginap di Hotel Grand Kanaya dan seorang anak Wanita yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat, namun Penggugat menangkap basah Tergugat menginap bersama di Hotel Wisata Niaga;
 - 4.2. Apabila bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat seperti : memukul badan dan kepala Penggugat, menampar Penggugat dan lain-lain;
 5. Bahwa sejak bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rt. 001 Rw.003 Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas sampai dengan sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 4 (empat) bulan), bahkan sejak bulan Juli 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat;
 6. Bahwa Penggugat menderita lahir batin dan tidak rela atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas;
 7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf

dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf;

8. Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Banyumas, 17 Nopember 2009, umur 14 tahun masih dibawah umur, sehingga masih memerlukan perawatan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
9. Bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Banyumas, 17 Nopember 2009, umur 14 tahun berkewajiban untuk membayar biaya hidup anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau setidak-tidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. MengabulkangugatanPenggugat;
 2. Menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
 3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Banyumas, 17 Nopember 2009, umur 14 tahun jatuh kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya hidup anak(hadlonah) yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Banyumas, 17 Nopember 2009, umur 14 tahun sebesar Rp.2.000.000,00 (dua jutarupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnyayang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau setidak-tidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
 5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Ataumenjatuhkanputusanlain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Penggugat dan Tergugat harus menempuh mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, selanjutnya membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan menyatakan mengakui gugatan Penggugat dan tidak keberatan terhadap hak asuh anak dan tuntutan mengenai nafkah anak sebesar Rp. 2000.000, (dua juta rupiah) perbulan, namun mengenai selingkuh, hal yang sama juga dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302266611940002 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : B-36/Kua.11.02.19/Pw.01/08/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, tanggal 10 Oktober 2023, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302262406120005 atas nama Arif Zaenudin, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama,

telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3302-Lt 280520130098 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

B. Bukti Keterangan Saksi :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT02 RW06 Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa saksi mkenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa kurang lebih sejak tahun 2020 saksi sering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu pasti sebabnya hanya menurut Penggugat karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang akhirnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat puolang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya telah memperoleh satu orang anak yang sekarang berumur 14 tahun dan

dalam asuhan Penggugat dan saksi sendiri, dan anak tersebut kondisinya sehat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT01 RW03 Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, hal itu saksi ketahui dari Tergugat sendiri, namun saksi tidak tahu pasti sebabnya hanya menurut Tergugat karena Penggugat selingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang akhirnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya telah memperoleh satu orang anak yang sekarang berumur 14 tahun dan dalam asuhan Penggugat dan anak tersebut kondisinya sehat;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, baik Penggugat dan Tergugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan perceraianya sedangkan Tergugat juga tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah " bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah selingkuh, puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam persidangan menyatakan mengakui gugatan Penggugat dan tidak keberatan terhadap gugatan hak asuh dan biaya hak asuh anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah selingkuh;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama anak ikut Penggugat terawat dan terjaga dengan baik dan Penggugat selama ini bersikap baik dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik anaknya, sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun

kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum* : 31, tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduabelah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* :

المَصَالِحُ جَلْبِ عَلَى مُقَدَّمَ الْمَفَاسِدِ نَزْءُ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh dan biaya pemeliharaan

anak tersebut, Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak keberatan dan bersedia membayar biaya pemeliharaan anak tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besamya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *Dalil Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah satu orang anak sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 655.000, (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah* oleh kami : KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, dan HAKIM ANGGOTA serta HAKIM ANGGOTA masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

KETUA MEJELIS

Hakim Anggota,

ttd.

HAKIM ANGGOTA

Hakim Anggota,

ttd.

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd.

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	510.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Putri Oktavia Marhaeny
2. NIM : 2017302110
3. Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 30 Oktober 2001
4. Alamat : Sokaraja Wetan RT 003 RW 002,
Sokaraja, Banyumas
5. Ayah : Mochamad Chomari
6. Ibu : Sriyani

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 1 Sokaraja Wetan (Lulus 2014)
2. SMP : SMPN 2 Kalimanah (Lulus 2017)
3. SMA : SMAN 1 Sokaraja (Lulus 2020)
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto (dalam proses)

Purwokerto, 15 Februari 2025



Putri Oktavia Marhaeny
NIM. 2017302110